

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON JEMAAH
UMROH YANG BERMASALAH AKIBAT COVID-19
(Studi Kasus Pada PT. Aljasyiah Travel Service)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

NURUL FADIYYAH RUSLY

19 0303 0021

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON JEMAAH
UMROH YANG BERMASALAH AKIBAT COVID-19
(Studi Kasus Pada PT. Aljasyiah Travel Service)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

NURUL FADIYYAH RUSLY

19 0303 0021

Pembimbing:

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Syamsuddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL FADIYYAH RUSLY
Nim : 19 0303 0021
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



NURUL FADIYYAH RUSLY







19 0303 0021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Calon Jamaah Umroh yang Bermasalah (studi kasus pada PT. Aljasyiah Travel Service) yang ditulis oleh Nurul Fadiyyah Rusly Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903030021, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025 M bertepatan dengan 20 *Safar* 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 25 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Penguji I | () |
| 4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag. M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Syamsuddin S.HI., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag M.Ag
NIP.197406302005011004


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Calon Jemaah Umroh yang Bermasalah Akibat Covid-19 (Studi Kasus Pada PT. Aljasiyah Travel Service)”** setelah melalui proses yang Panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Terima kasih kepada kedua orangtua tercinta, ayah Muh. Rusli Muslimin dan Ibu Nurhayati dan seluruh kakak-kakakku yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa. Serta, kepada pihak-pihak yang mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor UIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan,

dan Dr Takdir Ishak Pagga, M. H., M. K.M selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.I.,M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muh. Akbar, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H selaku ketua Program Studi dan Muh. Fachrurrazy, S.E.I.,M.H selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I dan Syamsuddin, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Seluruh Dosen beserta staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Zainuddin S, SE, M.Ak. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Untuk seluruh teman-teman di Kajian Islami, terima kasih atas semangat belajar, diskusi yang penuh hikmah, dan dukungan yang selalu menguatkan iman. Semoga ukhuwah kita selalu diridhai Allah SWT.
8. Terima kasih khusus kepada Raynaldy Amris, Fitrah Ramadani, dan Andi Ridhatul Annisa atas persahabatan yang tulus, dukungan yang penuh arti, dan kenangan indah yang terus kita ciptakan bersama.

9. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo angkatan 2019.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Palopo, 3 Agustus 2023

Peneliti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’.	B	Te
ت	Ta’	T	Te
ث	Ša’	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha’	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha.	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal.	Ž.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S.	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D.	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik bawah).
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah).

ع	'ain	'	apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf.	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـَ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (^).

2. Vocal

Vocal Bahasa arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dammah</i>	U	U

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
ا	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	A	a garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	I	i garis di atas
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِيمَ : *nu‘īma*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ‚Allah‘ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt.	= <i>subhanahu wa ta`ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs.../...4	= QS al-Baqarah /2:4 atau QS
Ali-`Imran/3:4	
HR	= Hadis..Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xv
DAFTAR HADIS	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori	11
C. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Fokus Penelitian	31
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
D. Definisi Istilah	31
E. Data dan Sumber Data	32
F. Instrumen	33
G. Teknik Pengumpulan Data.....	33
H. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Deskripsi Data	36
B. Pembahasan.....	46
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran	65

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 29

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. al-Imran/3: 130.....	23
Kutipan Ayat 2 Q.S.Al-Baqarah/2:275	25

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Riwayat Bukhari-Muslim	23
--	----

ABSTRAK

Nurul Fadiyyah Rusly, 2025. “*Perlindungan Hukum Terhadap Calon Jemaah Umroh yang Bermasalah Akibat Covid-19 (Studi Kasus Pada PT. Aljasiyah Travel Service)*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Syamsuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum bagi jemaah umrah yang mengalami masalah akibat pandemi COVID-19 di PT. Al Jasiyah Travel Service, serta untuk memahami tanggung jawab biro perjalanan terkait pembatalan keberangkatan umrah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui sumber primer, berupa wawancara dan observasi langsung kepada penyelenggara dan jemaah, serta sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, observasi, studi dokumen, dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan temuan baru. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa mekanisme perlindungan hukum bagi jemaah umroh di PT. Al Jasiyah Travel Service mencakup perjanjian awal yang transparan mengenai hak dan kewajiban, biaya, serta sanksi, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018. Perlindungan ini mencakup standar pelayanan, transparansi pengelolaan dana, dan asuransi kesehatan, dengan pemerintah, khususnya Kementerian Agama, melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Tanggung gugat antara PT. Al Jasiyah Travel Service dan calon jemaah atas pembatalan keberangkatan umroh akibat pandemi *COVID-19* didasarkan pada prinsip wanprestasi dan *force majeure* sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. Meskipun secara hukum *force majeure* dapat membebaskan penyelenggara dari kewajiban penuh, PT. Al Jasiyah tetap menunjukkan tanggung jawab dengan menawarkan opsi pengembalian biaya secara proporsional setelah dipotong biaya administrasi yang sah atau penjadwalan ulang keberangkatan. Langkah ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen, keadilan, serta kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian dan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jemaah Umroh, Covid-19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah umrah merupakan ibadah sunnah yang memiliki nilai spiritual tinggi bagi umat Islam, dengan biaya dan waktu pelaksanaan yang lebih fleksibel dibanding haji, umrah menjadi alternatif ibadah ke Tanah Suci yang diminati oleh masyarakat Muslim Indonesia.¹ Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2015, umrah adalah serangkaian ibadah seperti *thawaf*, *sa'i*, dan *tahallul* yang dilaksanakan di luar musim haji. Dalam praktiknya, antusiasme masyarakat terus meningkat, tercermin dari data Kementerian Agama RI yang menyebut lebih dari satu juta jemaah Indonesia melaksanakan umrah pada tahun 2019.

Kondisi ini mendorong menjamurnya penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) di berbagai daerah. PPIU memiliki tanggung jawab besar terhadap calon jemaah, terutama dalam memastikan keberangkatan, fasilitas, serta keamanan selama di Tanah Suci. Regulasi mengenai penyelenggaraan ibadah umrah telah diatur dalam PMA No. 8 Tahun 2018, yang mewajibkan biro memiliki izin resmi, mitra di Arab Saudi, dan pelayanan sesuai standar minimum. Namun, dalam praktiknya masih

¹ Miftakhus Surur, and Hasyim Hasanah. "Dakwah Fardiyah dan Lifestyle: Studi Terhadap Komodifikasi Umrah Masyarakat Urban." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 6.2 (2024): 181-191.

ditemukan berbagai persoalan, termasuk wanprestasi dan pembatalan sepihak, terlebih ketika terjadi *force majeure*, seperti pandemi COVID-19.²

Pada awal tahun 2020, pemerintah Arab Saudi secara mendadak menutup akses untuk ibadah umrah guna mencegah penyebaran virus corona. Akibatnya, ribuan calon jemaah Indonesia yang telah siap diberangkatkan terpaksa gagal melaksanakan ibadah.³ Situasi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum antara calon jemaah dengan pihak penyelenggara. Banyak jemaah yang menuntut pengembalian dana secara penuh, sementara sebagian biro perjalanan mengaku mengalami kesulitan karena dana telah digunakan untuk kebutuhan operasional awal, termasuk pembayaran ke pihak ketiga di Arab Saudi.

Menurut hukum perdata, hal ini dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi* apabila pihak biro tidak mampu memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Namun, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka tanggung jawab hukum dapat berbeda. Hal ini sesuai dengan Pasal 1245 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban ganti rugi apabila terjadi keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.⁴

Pemerintah Indonesia dalam menjamin perlindungan terhadap calon jemaah telah memberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-undang ini mengatur secara rinci kewajiban PPIU,

² Endang Jumali, et al. *Ekosistem haji*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023), 72

³ Deavvy MRY Johassan. "Komunikasi Di Masa Pandemi (Kajian Teori Paradigma Naratif Walter Fisher)." *Media, Komunikasi Dan Informasi Di Masa Pandemi Covid 19* (2023): 144.

⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak bisnis di ASEAN: pengaruh sistem hukum common law dan civil law*. (Bandung: Sinar Grafika, 2022), 26

mekanisme pengawasan, serta sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, Pasal 90 UU No. 8 Tahun 2019 menegaskan bahwa setiap PPIU wajib mengembalikan biaya kepada jemaah apabila terjadi pembatalan keberangkatan yang bukan karena kesalahan jemaah. Dalam praktiknya, ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi calon jemaah untuk menuntut hak mereka ketika terjadi pembatalan umrah secara sepihak oleh pihak biro.⁵

Menurut teori keadilan kontraktual yang dikemukakan oleh John Rawls, yang menjelaskan pentingnya prinsip keadilan dalam hubungan kontraktual, termasuk keadilan distribusi risiko antara kedua belah pihak. Dalam kasus umrah yang batal akibat *force majeure*, prinsip keadilan menuntut adanya kesepakatan yang seimbang dalam pengembalian dana, bukan hanya dari aspek legal formal, tetapi juga moral dan sosial. Oleh karena itu, selain regulasi yang ketat, dibutuhkan transparansi dan komunikasi yang jujur antara PPIU dan calon jemaah agar tercipta hubungan hukum yang adil dan saling menguntungkan.⁶

Situasi ini turut dialami oleh PT. Al-Jasiyah Travel Service, salah satu biro perjalanan umrah resmi di Kota Palopo. Beberapa calon jemaah yang mendaftar melalui biro ini telah melengkapi administrasi dan melakukan pelunasan biaya, namun gagal diberangkatkan akibat kebijakan penutupan akses oleh pemerintah Arab Saudi. Meskipun PT. Al-Jasiyah Travel Service telah mengantongi izin operasional

⁵ Engrina Fauzi. "Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Calon Jemaah Panitia Penyelenggara Ibadah Umroh." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2019): 77-92.

⁶ Wahyu Hidayat, and Agus Saron. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Umroh/Haji Dalam Perbuatan Melawan Hukum." *Notarius* 15.1 (2022): 283-295.

dari Kementerian Agama dan memiliki mitra resmi di Arab Saudi, kasus pembatalan keberangkatan ini tetap menimbulkan pertanyaan tentang isi perjanjian yang dibuat, bentuk perlindungan hukum terhadap jemaah, serta tanggung jawab biro perjalanan dalam situasi *force majeure*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu jemaah, Ibu Musdalifah, diketahui bahwa dirinya telah membayar lunas paket umrah dan bahkan telah mengikuti manasik. Namun secara mendadak, Ibu Musdalifah mendapat kabar pembatalan keberangkatan tanpa penjelasan rinci dan harus menunggu waktu yang tidak pasti untuk keberangkatan ulang. Hal ini membuat dirinya merasa cemas dan bingung mengenai kejelasan dana yang telah disetorkan. Ibu Musdalifah mengaku sempat mendatangi kantor PT. Al-Jasiyah untuk menanyakan kepastian keberangkatan atau pengembalian dana, namun pihak biro hanya memberikan penjelasan umum bahwa situasi ini di luar kendali dan termasuk dalam kategori *force majeure*.

Kasus ini mencerminkan lemahnya komunikasi dan transparansi antara penyelenggara perjalanan ibadah umrah dengan calon jemaah. Ketidakjelasan mekanisme pengembalian dana dan tidak adanya kepastian waktu keberangkatan ulang menimbulkan ketidaknyamanan serta potensi kerugian bagi jemaah. Meskipun situasi *force majeure* memang dapat membebaskan pihak biro dari kewajiban hukum tertentu, namun secara etika dan tanggung jawab sosial, seharusnya tetap ada itikad baik dalam memberikan solusi yang jelas dan akuntabel. Hal ini menunjukkan

pentingnya perlindungan hukum yang kuat bagi konsumen jasa umrah, terutama dalam menghadapi situasi tak terduga seperti ini.

Pemilihan PT. Al-Jasiyah sebagai objek studi dalam penelitian ini bukan hanya karena posisinya sebagai biro resmi yang terdampak langsung oleh COVID-19, tetapi juga karena kasus yang dihadapinya mencerminkan kesenjangan antara regulasi dan implementasi perlindungan hukum di lapangan. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana klausul perjanjian kerja sama disusun, bagaimana biro merespons kondisi luar biasa, serta bagaimana solusi hukum ditawarkan kepada jemaah yang mengalami kerugian.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap calon jemaah umrah yang batal berangkat akibat COVID-19, serta tanggung jawab penyelenggara dalam hal ini PT. Al-Jasiyah Travel Service, baik dalam perspektif hukum perjanjian maupun perlindungan konsumen. Maka, penulis mengangkat judul skripsi “**Perlindungan Hukum Terhadap Calon Jemaah Umrah yang Bermasalah Akibat COVID-19 (Studi Kasus pada PT. Al-Jasiyah Travel Service)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagimanana mekanisme perlindungan hukum bagi Jemaah umroh bermasalah akibat covid-19 di PT. Al Jasiyah Travel Service?

2. Bagaimana tanggung gugat antara travel dan calon jemaah atas pembatalan keberangkatan di PT. Al Jasiyah Travel Service?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme perlindungan hukum bagi Jemaah umrah bermasalah akibat covid-19 di PT. Al Jasiyah Travel Service
2. Mengetahui bagaimana tanggung gugat terhadap biro perjalanan atas pembatalan pemberangkatan Umroh pada PT. Al Jasiyah Travel Service

D. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui pemecahan permasalahan yang diharapkan maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan konsumen dan tanggung jawab biro perjalanan umrah. Temuan penelitian ini juga diharapkan menjadi tambahan literatur akademik yang relevan dalam memahami perlindungan hukum di sektor jasa keagamaan selama masa krisis global seperti pandemi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen, terutama terkait pembatalan pemberangkatan umrah. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi PT. Al

Jasiyah Travel Service dan biro perjalanan lain dalam meningkatkan kualitas layanan serta tanggung jawab mereka terhadap konsumen. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan perjalanan umrah di masa-masa darurat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Banyak sekali penelitian baik berupa buku, artikel, tesis maupun jurnal yang khusus membahas tentang perlindungan hukum jamaah haji dan jamaah haji, berikut beberapa karya ilmiahnya, antara lain:

1. Elia Feby Ariani, (2019) dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Keberangkatan Calon Jamaah Umroh Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. Utsmaniyah Hannien Tour)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pengguna biro jasa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018. Bahwa bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak biro jasa terhadap salah satu konsumennya (HS) sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁷

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih berfokus

⁷Elia Feby Aryani, (2019) Perlindungan hukum terhadap pembatalan keberangkatan calon jemaah Haji Umroh ditinjau dari undang undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Repository UIN, Vol. 1, No. 1, (2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45941/1/ELIA%20FEBY%20ARIANI-FSH.pdf>

menggunakan undang undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggara ibadah haji dan peraturan menteri agama nomor 8 tahun 2018 sedangkan penelitian ini berfokus ke bagaimana tinjuaan hukum ekonomi syariah atas perlindungan hukum bagi jemaah haji dan umroh pada PT.Al Jasiyah Travel Service.

2. Nicko Diaz Kurniawan (2022) dengan judul *perlindungan hukum terhadap calon jamaah haji dan umrah pada masa pandemi covid-19* yang dibatalkan oleh pemerintah menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.⁸ Hasil penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dimasa pandemic covid-19 dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi Jemaah haji dan umroh selama masa pandemic covid-19 menurut undang-undang nomor 8 tahun 2019.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu hanya berfokus menggunakan Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sedangkan penelitian ini berfokus ke bagaimana tinjuaan hukum ekonomi syariah atas perlindungan hukum bagi jemaah haji dan umroh pada PT.Al Jasiyah Travel Service

3. Dea, (2023) dengan judul *Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabror Bank Syariah Indonesia Di Palopo*. Hasil penelitian

⁸Diaz Kurniawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Calon Jemaah Haji Danumroh Pada Masa Pandemic Covid-19 Yang Dibatalkan Oleh Pemerintah Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Haji Dan Umroh”, No. 1, Vol. 1, (2022),

menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo sudah sesuai dengan syariah dan syarat-syarat akad mudharabah. Dan sistem yang digunakan Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo adalah revenue sharing artinya Bank Indonesia selaku mudarib dan nasabah selaku sahibul mall memperoleh bagi hasil dari total pendapatan bank tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo dan Bank Syariah lainnya, untuk lebih transparan dalam menjelaskan mengenai informasi, baik tentang produk, akad dan segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah, sehingga ekonomi Indonesia bersyariah dan bebas dari praktik-praktik riba dan gharar.⁹

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo sedangkan penelitian ini berfokus ke bagaimana tanggung gugat antara travel dengan calon jemaah atas pembatalan keberangkatan.

B. Deskripsi Teori

1. Perlindungan Hukum

⁹ Dea, “ Penarapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabrur Bank syariah Indonesia Di Palopo, 2023 <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7005/1/DEA.pdf>

Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 tentang UUPK, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum mewakili semua upaya untuk pemberdayaan konsumen guna memperoleh atau menentukan pilihan atas barang dan/ atau jasa sesuai kebutuhannya, serta mencoba membela dan mempertahankan hak-haknya jika dirugikan oleh para pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.¹⁰

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.¹¹

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban,

¹⁰ Aturan tentang perlindungan konsumen Undang-Undang No 8 Tahun 1999

¹¹ Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Negara Hukum*: No. 1, Vol. 7, (Juni 2016),

¹² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi hukum yakni melindungi masyarakat dari kejadian yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun para pemegang kekuasaan. Selain itu, hukum berfungsi untuk memberikan keadilan kepada setiap warga negara serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Pelindungan jamaah umroh oleh pihak travel penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Saat ini perlindungan konsumen sangat diperhatikan oleh masyarakat, khususnya jamaah umroh dan haji yang resah akan Travel Penyelenggara Ibadah Umroh yang belum memberikan pelayanan terbaik bagi jamaahnya. Pemberian perlindungan hukum terhadap masyarakat terbagi menjadi dua hal, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133 | suduthukum.com

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran hukum, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerugian atau penyimpangan terhadap hak-hak masyarakat, dalam hal ini calon jemaah umrah. Perlindungan ini dilakukan melalui pengawasan, regulasi, edukasi, dan sistem pengendalian yang dirancang oleh negara atau lembaga yang berwenang. Dalam konteks umrah, perlindungan hukum preventif dapat terlihat dari kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 8 Tahun 2018 yang mengatur secara ketat mengenai persyaratan biro perjalanan umrah atau *Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)*.

Peraturan tersebut mengharuskan setiap PPIU memiliki izin resmi dari Kementerian Agama, memiliki mitra yang sah di Arab Saudi, serta menyediakan layanan sesuai standar minimum. Selain itu, perlindungan hukum preventif juga diwujudkan melalui kewajiban pelaporan dan audit yang dilakukan secara berkala, serta mekanisme *verifikasi* terhadap biaya paket umrah dan dokumen-dokumen yang harus diberikan kepada calon jemaah. Edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban jemaah, serta pentingnya memilih PPIU yang terdaftar secara resmi juga merupakan bagian dari upaya preventif untuk meminimalkan risiko penipuan dan wanprestasi oleh biro perjalanan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau kerugian

terhadap hak masyarakat, dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa dan mengembalikan hak-hak yang dilanggar. Perlindungan hukum ini bersifat korektif, yaitu menanggapi permasalahan hukum yang telah terjadi, seperti pembatalan sepihak keberangkatan umrah, penahanan dana jemaah, atau kegagalan biro dalam memenuhi kewajiban. Dalam konteks ini, calon jemaah dapat menempuh upaya hukum, baik melalui pengaduan ke Kementerian Agama, mediasi di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), maupun melalui proses litigasi di pengadilan.

Perlindungan represif juga dapat berupa pemberian sanksi administratif terhadap PPIU yang melanggar, seperti pencabutan izin, pembekuan usaha, denda administratif, hingga pidana jika ditemukan unsur penipuan atau penggelapan dana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya dalam ketentuan sanksi terhadap penyelenggara yang tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada jemaah. Dengan demikian, perlindungan hukum represif bertujuan agar korban mendapatkan keadilan, dan menjadi efek jera bagi pihak-pihak yang lalai atau dengan sengaja melanggar hukum.¹⁴

Pemerintah sebagai pengatur instrument negara perlu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam berbagai penyelenggaraan kegiatan negara, termasuk dalam mengatur kebutuhan masyarakat terhadap perjalanan

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 41

ibadah Umroh, sehingga diperlukan aturan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap jemaah yang akan beribadah Umroh oleh travel penyelenggara ibadah Umroh. Adapun bentuk-bentuk perlindungan tersebut diantaranya:

- a. Kesehatan
- b. Asuransi Jiwa
- c. Perlindungan Kecelakaan
- d. Pengurusan dokumen jemaah yang hilang selama perjalanan ibadah

Terkait dengan hilangnya dokumen perjalanan pemerintah mengeluarkan regulasi PMA No. 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa PPIU wajib melakukan perlindungan Jemaah Umroh untuk pengurusan dokumen Jemaah yang hilang selama dalam perjalanan, diantara yang peting yakni Pasport, Visa, Surat kuning Bebas Meningitis, Surat Mahrom (jemaah wanita yang berusia di bawah 45 tahun dan tidak didampingi oleh suami maupun mahramnya ketika berangkat Umroh).¹⁵

Konsumen sebagai peng-indonesia-an dari istilah asing Inggris : consumer, dan Belanda : cosument, secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Ada juga yang mengartikan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”. Dari pengertian diatas terlihat bahwa ada

¹⁵ Sihabuddin Mukhlis Perlindungan Hukum Jemaah Umroh Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2015.

perbedaan antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum.

2. Perjanjian Perjalanan

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Perjanjian antara biro penyelenggara ibadah haji dan umroh dengan para calon Jemaah didahului dengan perjanjian para pihak, yang didalam perjanjian tersebut memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu antara biro perusahaan penyelenggara perjalan umroh dengan para calon Jemaah. Agar suatu pelaksanaan perjanjian dapat berjalan dengan baik maka untuk menentukan apakah debitur telah melaksanakan kewajiban memenuhi isi perjanjian ukuran didasarkan pada kepatuhan, ini artinya debitur telah melaksanakan kewajibannya menurut yang sepatutnya, serasi dan layak menurut semestinya sesuai dengan ketentuan yang telah mereka setuju bersama dalam sebuah perjanjian.¹⁶ Penyelenggaraan ibadah umroh yang dilaksanakan oleh pihak swasta banyak sekali kita temui berbagai permasalahan, salah satunya yaitu gagalnya keberangkatan calon jemaah umroh, yang menimbulkan banyak kerugian. Kegagalan keberangkatan para Jemaah umroh ini berkaitan dengan tidak

¹⁶ Sri Istiaati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Wanprestasi Perjalanan umroh" , "Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan". Jurnal vol.6,No,1(Februari 2023)

dipenuhinya kewajiban untuk berprestasi dalam akad suatu perjanjian sebagai bentuk dari terjadinya sebuah wanprestasi.

Seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut cenderung tidak sesuai dan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi dalam aspek kehidupan, dalam hal tersebut dapat dikaitkan dengan perjanjian perjalanan ibadah umroh. Dalam hal ini pihak jasa wisata ibadah dan biro perjalanan umroh membuat perjanjian kepada para pihak calon Jemaah untuk mengikat para pihak untuk keberangkatan pelaksanaan ibadah umroh agar tidak ada pihak yang dirugikan, sebagai layaknya kreditur dengan debitur. Seorang debitur yang lalai, yang telah melakukan wanprestasi dapat digugat didepan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat itu. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi namun tidak sesuai dengan yang perjanjikan.

Permasalahan hukum yang timbul adalah dalam hal ada hubungan kontraktual antara para pihak dan terjadi wanprestasi dapatkah diajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan berhak meminta perlindungan hukum melalui pengadilan untuk memaksa orang yang melakukan wanprestasi kembali menjalankan kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (liability),

artinya debitur mempertaruhkan harta Dalam perjanjian baku, konsumen dapat menolak atau menerima dan menandatangani atau tidak menandatangani.¹⁷

b. Unsur-Unsur Perjanjian

Selanjutnya unsur-unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Adanya kaidah unsur hukum.

Kaidah dalam perjanjian dapat dibagi menjadi dua macam yakni, tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis adalah kaidah yang terdapat di dalam peraturan perundangundangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, hidup dalam masyarakat seperti, jual beli emas, jual beli tanah dan lain sebagainya.

2) Subjek hukum.

Istilah dari subjek hukum adalah *recthpersoon*. *Recthpersoon* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek dalam kontrak adalah debitur dan kreditur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang.

3) Adanya prestasi.

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan apa yang menjadi kewajiban debitur. Suatu prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

¹⁷ M. Roesli, Sarbini, Bastianto Nugroho, “ Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak”, DiH Jurnal Ilmu Hukum Vol.15 No 29 Februari 2019-Juli 2019

c. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, sebagai berikut.¹⁸ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, tidak dipenuhinya syarat subjektif akan mengakibatkan suatu perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri atau objeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan itu,¹⁹ apabila syarat objektifnya tidak dipenuhi akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya sejak semula dianggap tidak ada perjanjian tersebut.

d. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Keberadaan suatu perjanjian tidak terlepas dari asas-asas yang mengikutinya yang harus dijalankan oleh para pihak untuk menciptakan kepastian

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, No. 21. (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 17.

¹⁹ Subekti, *Op.cit*, hlm. 17.

hukum. Didalam perjanjian terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut hukum perdata yaitu:²⁰

1) Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan serta;
- d) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan;

2) Asas konsensualisme (consensualism)

Asas konsensualis dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatanantara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belak pihak.

3) Asas kepastian hukum (pucta sunt servanda)

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir QS. Bani Israil (17): 15 yang artinya, ”....dan tidaklah Kami menjatuhkan

²⁰ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), hlm.6.

hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu....”. Selanjutnya di dalam QS.al-Maidah (5): 95 dapat dipahami Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu. Dari kedua ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.⁴⁶Asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas Pacta Sunt Servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi, ”Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”²¹

4) Asas itikad baik (good faith)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu debitur dan kreditur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemampuan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam yakni, itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang

²¹ Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dala Hukum Kontrak Syariah, Jurnal Ekonomi Islam Vol. II No.1 Juli 2008 hlm 101

memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma objektif.

5) Asas keperibadian (personality)

Asas keperibadian merupakan asas yang menunjukkan bahwa seseorang yang akan melakukan dan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan : Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Kemudian pasal 1340 KUHPerdara menyatakan bahwa “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”

3. Ibadah Umroh

a. Pengertian Umrah

Umroh secara etimologi (Bahasa) berarti “berkunjung” secara terminologi (istilah) syari’i adalah berkunjung ke Baitullah melakukan ibadah kepada Allah SWT dengan melakukan thawaf dan sa’I lalu diakhiri dengan mencukur rambut atau sekedar memendekkannya((Tahallul). Haji merupakan rukun Islam kelima, serta ibadah yang diserap dari syariat para nabi terdahulu.²²

Haji dan umrah adalah dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki banyak persamaan termasuk pelaksanaan syarat wajib, syarat sah,

²² Dede Imadudin. *Mengenal Haji*. (Jakarta: PT. Mitra Aksara Panaitan, 2023), 26

kesunnahan, beragam hal yang membatalkan, dan perkara yang diharamkan saat melakukan kedua ibadah tersebut. Meski demikian, haji dan umroh juga memiliki beberapa titik perbedaan.

b. Hukum Umroh

Haji hukumnya bisa menjadi wajib, bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat untuk melaksanakan. Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah swt. dalam Q.S ali-Imran/3:97, yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ هَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.²³

Ayat ini menegaskan bahwa haji adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan (istitha'ah), baik secara fisik, finansial, maupun keamanan dalam perjalanan. Bagi yang belum mampu, kewajiban ini tidak berlaku hingga ia memenuhi syarat tersebut.

Kemudian didasarkan dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

“Islam didirikan atas lima hal, bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah subhanahu wata’ala dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW utusan Allah, mendirikan shalat, melaksanakan zakat, haji ke Baitullah dan puasa Ramadhan,” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t)

Bagi mereka yang mengingkari atau menghindari haji padahal mampu dan memenuhi syarat, maka ia termasuk kaum yang berdosa. Jumhur ulama merumuskan bahwa hukumnya haji adalah wajib. Hukum melaksanakan haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu, sesuai dengan firman Allah swt. dalam Surah Ali Imran Ayat 97. Ibadah haji, fardhu adalah sesuatu yang apabila tidak dikerjakan sesuai ketentuannya, maka ibadah haji tidak sah; seperti tidak melakukan wukuf di 'Arafah.

Wajib dalam ibadah haji atau umrah adalah sesuatu yang jika diabaikan secara keseluruhan, atau tidak memenuhi syaratnya maka haji atau umrah tetap sah, tetapi orang yang bersangkutan harus melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan. Misalnya, kewajiban melempar jumroh, bila ia diabaikan, maka ia harus diganti dengan membayar dam (denda). Sesuatu yang sunnah bila dilakukan, atau sesuatu yang makruh, jika ditinggalkan dapat mendukung kesempurnaan ibadah haji dan umrah.²⁴

Sedang sesuatu yang mubah, tidak berdampak apa pun terhadap ibadah. Sedangkan umrah hukumnya mutahabah artinya baik untuk dilakukan dan tidak diwajibkan atau disebut tatawwu, yang artinya ialah tidak diwajibkan, tetapi baik dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melakukannya lebih utama dari pada meninggalkannya karena tatawwu mempunyai ganjaran pahala.

²⁴ Dede Imadudin. *Mengenal Haji*. (Jakarta: PT. Mitra Aksara Panaitan, 2023), 31

Sementara untuk umroh, masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Dari ayat QS Al-Baqarah 196, umat Islam diperintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umroh untuk Allah. Menurut pendapat al-Azhhar (yang kuat) hukumnya wajib, hal ini berdasarkan firman Allah swt, dalam QS Al-Baqarah/2:196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۖ

Terjemahnya:

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh untuk Allah”.²⁵

Selanjutnya berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan dari Sayyidah

RA:

“Dari ‘Aisyah radliyallahu ‘anh, beliau berkata wahai Rasulullah apakah wajib bagi para perempuan untuk berjihad? Rasulullah menjawab; Ya, yaitu jihad yang tanpa adanya peperangan yakni haji dan umrah,” (HR. Ibnu Majah dan al-Bihaqi dan selainnya dengan sanad-sanad yang shahih).

Terdapat banyak hadist yang menjelaskan mengenai hukum umroh.

Beberapa menyamakan hukum umroh dengan haji. Tapi sebagian yang lain menyebut hukum melaksanakan umroh adalah Sunnah.²⁶

c. Cara Pelaksanaan Umroh

Cara pelaksanaan ibadah umrah terdapat tiga cara, yang pertama melaksanakan umrah terlebih dahulu disaat akan melaksanakan ibadah haji yang disebut sebagai haji *tamattu'*. Kemudian yang kedua haji *ifrad*,

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t)

²⁶ Dede Imadudin. *Mengenal Haji*. (Jakarta: PT. Mitra Aksara Panaitan, 2023), 45

melaksanakan haji saja tanpa umrah, namun jika berkeinginan untuk melaksanakan umrah maka ibadah umrah baik wajib ataupun Sunnah dilaksanakan setelah ibadah haji selesai. Ketiga, haji *qiran* yaitu menjadikan satu niat secara bersamaan saat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Syarat, rukun-rukun dan cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah perlu dipelajari lebih mendalam melalui buku-buku, kitab ataupun media lainnya yang lebih mendalam pembahasannya guna memperkuat pengetahuan sebagai bekal di hari ini maupun nanti dalam menghadapi perkembangan era. Karena penting untuk mendapatkan ilmu atau informasi yang benar dan sebagaimana mestinya supaya tidak mudah menerima segala ilmu baru dari sumber yang kurang jelas sanadnya sebab mudah tersebar oleh sosial media yang berkembang saat ini.²⁷

d. Rukun dan Wajib Umrah

Rukun dalam ajaran Islam menjadi penentu keabsahan ibadah yang ditunaikan. Rukun dalam ibadah umroh bersifat batal bila tidak dilakukan dan tidak bisa diganti dengan denda. Patut diketahui, terdapat 5 rukun dalam haji yakni niat ihram, wuquf di Padang Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Kelimanya harus terpenuhi untuk demi keabsahan ibadah haji yang dilakukan. Jika tidak, maka nilai ibadah haji akan berkurang. Syekh Abdullah Abdurrahman Bafadhal al-Hadlrami berkata:

²⁷ Afif Via Syahdaniya., Samsul Rifa'I, "Dekonstruksi Haji dan Umrah Dalam Dakwah" UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Vol. 3, No. 2, Desember 2021, hlm. 117-118

“Rukun-rukun haji ada lima, yaitu niat ihram, wuquf di Arafah, tawaf, sa’i dan memotong rambut. Dan rukun-rukun umrah ada empat yaitu ihram, tawaf, sa’i dan memotong rambut,” . Dari keterangan tersebut bisa diketahui bahwa haji dan umrah berbeda pada satu rukun, yakni wuquf di Arafah yang hanya dilakukan saat haji, bukan umrah. Untuk rukun umroh, yaitu niat ihram, tawaf, sa’i, dan memotong rambut.²⁸

e. Syarat-Syarat Umrah

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menunaikan ibadah haji. Syarat-syarat tersebut menurut Jumhur Fuqaha adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal Sehat
- 4) Merdeka (bukan hamba sahaya)
- 5) Mampu (istitha’ah)

Syarat-syarat tersebut disepakati oleh empat mazdhab kecuali Imam Syafi’I yang mengajatakan syarat wajib haji hanya satu yaitu islam. Keislaman seseorang menjadi persyaratan mutlak bagi orang yang hendak menunaikan

²⁸ Dede Imadudin. *Mengenal Haji*. (Jakarta: PT. Mitra Aksara Panaitan, 2023), 56

²⁹ Dede Imadudin. *Mengenal Haji*. (Jakarta: PT. Mitra Aksara Panaitan, 2023), 57

ibadah haji. Karena tidak sah ibadah haji bagi orang yang tidak beragama islam. Adapun kesanggupan atau yang dikenal dengan istilah istitha'ah dalam menunaikan ibadah haji adalah sebagai berikut:

- 1) Orang mukallaf yang sehat badan.
- 2) Perjalanan aman dari segala bentuk bahaya terhadap jiwa maupun harta
- 3) Terdapat alat angkutan baik darat, laut ataupun udara
- 4) Memiliki perbelanjaan yang cukup.

Haji dapat dikatakan sah secara syariat jika memenuhi rukun dan wajib haji. Empat mazdhab beda pendapat dalam menentukan rukun haji. Penulis ingin menyampaikn rukun haji menurut Imam Syafi'i sebagai berikut:

- 1) Ihram
- 2) Wukuf di Arafah
- 3) Thawaf
- 4) Sa'i
- 5) Memotong atau memendekkan rambut (Tahallul)
- 6) Tertib , yaitu mendahulukan ihram dari semua amalan haji.

Sedangkan wajib haji adalah sesuatu yang harus dikerjakan, naun tidak menyebabkan batal (tidak sahnya) haji, apa bila tidak dikerjakan sendiri boleh dilakukan oleh orang lain. Adapun waijib haji yang dimaksud adalah:


- 1) Berpakaian ihram dari miqat
- 2) Mabit (bermalam) di Muzdalifah
- 3) Melontar jumroh aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah, serta al ula, wustha

aqobah pada hari tasyrik yaitu tanggal 11,12,13,Dzulhijjah

- 4) Mencukur atau memendekkan rambut bagi laki-laki, sedangkan khusus perempuan di potong sedikit
- 5) Mabit di Mina pada tanggal 10 dan 11 Dzulhijjahbagi yang ingin nafar awal, dan sampai dengan malam tanggal 12 Dzulhijjahbagi yang ingin nafar tsani.³⁰

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sintesis tentang hubungan antarvariabel yang disusun dari berbagai teori yg telah dideskripsikan. Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai penggambaran alur berpikir peneliti yang memberikan penjelasan tentang objek (variabel/fokus) permasalahan, mengapa peneliti mempunyai anggapan sebagaimana diutarakan dalam hipotesis penelitian.



³⁰ Dede Imadudin. *Mengenal Haji*. (Jakarta: PT. Mitra Aksara Panaitan, 2023), 67

Hasil penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang melihat hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai sesuatu yang hidup dan

berkembang sesuai dengan perilaku masyarakat. Peneliti berusaha menggali bagaimana ketentuan hukum mengenai penyelenggaraan ibadah umrah diterapkan oleh biro perjalanan (PPIU) serta bagaimana perlindungan hukum terhadap calon jemaah dijalankan dalam praktik, khususnya dalam kasus pembatalan keberangkatan akibat *force majeure*.

Selain itu, penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis, yang menitikberatkan pada hubungan antara hukum dan struktur sosial masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk melihat sejauh mana norma hukum dapat dipengaruhi atau bahkan dibentuk oleh realitas sosial.

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan calon jemaah, pihak penyelenggara perjalanan, serta instansi pemerintah yang berwenang. Selain itu, juga dilakukan observasi terhadap praktik pelaksanaan umrah dan dokumentasi terhadap bukti-bukti perjanjian atau regulasi yang berlaku.³¹

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilakukan agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang tidak sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini berfokus pada

³¹ Budi Juliardi, *Metode penelitian hukum*. (CV. Gita Lentera, 2023), 2

perlindungan hukum terhadap perjanjian perjalanan ibadah Haji dan Umroh di PT. Al jasiyah travel service.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti harus melakukan observasi terlebih dahulu untuk menemukan lokasi yang sesuai dan relevan dengan apa yang ingin diteliti. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di cabang AL Jasiyah Travel Service Cab. Palopo tepatnya di Jl. Poros No.48, Songka, Kec. Wara Selatan., Kota Palopo, Sulawesi Selatan

D. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari:

i. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dari penelitian ini data yang di peroleh melalui pengamatan langsung mengenai Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji Dan Umroh Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Melalui PT. AL Jasiyah Travel Servive (Studi Pada PT. Al Jasiyah Travel Service), baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang lakukan kepada pihak penyelenggara dan jamaah PT. Al Jasiyah Travel Service.

ii. Data Sekunder

Adapun data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum ini meliputi:

1) Al-Qur'an

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
 - 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh.
 - 5) Dan peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum ini meliputi studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku, jurnal, literatur, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan, serta hasil wawancara dan situs-situs internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, Data tersier adalah bahan pustaka yang diperoleh dalam bentuk selain dari data primer dan sekunder. Yaitu seperti skripsi, internet, artikel, ataupun informasi-informasi lainnya yang akan penulis teliti.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai perencana dan pelaksana dalam mengumpulkan data, menafsirkan, menentukan topik penelitian dan memilih informan. Selain itu yang tidak kalah penting, penulis akan menggunakan beberapa alat untuk mendukung dan memperlancar dalam mengumpulkan data berupa alat tulis (buku dan pulpen), alat perekam suara (telepon genggam) dan alat dokumentasi (kamera).

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah. Banyak teknik dan strategi yang dapat digunakan dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen, wawancara.

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, merupakan dengan menelaah jurnal, hasil penelitian hukum, dan literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian ini menelusuri dan mengkaji.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang di ambil langsung dari lapangan dengan cara mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa tujuan dan perasaan. Secara observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan ,memperoleh data dan informasi terkait objek tersebut.

3. Wawancara

Wawancara, yakni sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab. Wawancara dapat berupa wawancara bebas maupun terpimpin.³² Wawancara dilakukan kepada pimpinan PT. Al Jasiyah Travel Service dan 4 jamaah jasa PT. Al Jasiyah Travel Service.

³² Budi Juliardi, et al. *Metode penelitian hukum*. (CV. Gita Lentera, 2023), 32

G. Teknik Analisis Data

Apabila analisis data yang diterima cukup, maka data tersebut selanjutnya diurai dan dianalisis secara kualitatif. Adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut:³³

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai memilih, merangkum sesuatu yang pokok, berfokus pada faktor-faktor yang penting dan menyederhanakan data hasil penelitian. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dari hasil pengamatan dan selanjutnya dapat lebih mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data. Reduksi data akan terus berlanjut selama penelitian masih dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data berarti sekumpulan informasi yang telah direduksi dan disusun secara sistematis yang memungkinkan untuk ditarik kesimpulannya. Proses ini merupakan penyusunan informasi yang telah diperoleh dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Dengan melakukan penyajian data, peneliti dapat lebih mudah untuk memahami kondisi yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan

Adapun langkah analisis data yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dimana pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah

³³ Nartin. *Metode penelitian kualitatif*. (Jakarta: Cendikia Mulia Mandiri, 2024), 24

memberikan kesimpulan terhadap panafsiran data serta memberikan penjelasan dari data yang telah diperoleh. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal dan diharapkan dapat mampu memberikan penemuan baru.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

PT. Jasiyah Travel Service adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah, serta wisata halal domestik dan internasional. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 22 Januari

2014 oleh H. Nurhayat, ST., MM, yang juga merupakan owner dan direktur utama perusahaan. Sejak awal berdiri, PT. Jasiyah Travel Service telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi layanan maupun lokasi kantor.

Kantor pertama PT. Jasiyah Travel Service berlokasi di Ruko Bisnis Center 3 No.11 Pettarani, Makassar. Seiring dengan perkembangan perusahaan, kantor pusat ini kemudian dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis di Jl. Boulevard No 6, Makassar. Perusahaan ini terus berkembang dan membuka kantor-kantor baru di berbagai lokasi di Makassar, yaitu di Jl. Adiyaksa No. 7A, Jl. Toddopuli Raya Timur C2 No. 5, dan terakhir di Jl. Toddopuli 5 No. 36. Perubahan lokasi kantor ini mencerminkan pertumbuhan bisnis PT. Jasiyah Travel Service yang semakin pesat dan kebutuhan untuk menyediakan layanan yang lebih baik kepada para pelanggan.

Sejarah pendirian PT. Jasiyah Travel Service bermula dari pengalaman pribadi H. Nurhayat yang mendapatkan kesempatan untuk menjalankan ibadah umrah pada tahun 2011. Di depan multazam, beliau berdoa agar suatu hari bisa memberangkatkan jamaah lain untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Melihat peluang bisnis yang menjanjikan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya di Sulawesi Selatan yang memiliki daftar tunggu haji reguler yang sangat panjang, H. Nurhayat memutuskan untuk mendirikan perusahaan travel ini.

Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan solusi cepat bagi para calon jamaah yang ingin melaksanakan ibadah ke Baitullah, namun terhalang oleh panjangnya daftar tunggu haji reguler. Dengan semangat ikhlas dan gigih, H. Nurhayat merintis usaha ini dengan merangkul keluarga dan rekan-rekan dekat. Berkat dedikasi dan kerja kerasnya, PT. Jasiyah Travel Service berkembang pesat dan kini dikenal luas sebagai salah satu penyelenggara perjalanan ibadah yang terpercaya.

PT. Jasiyah Travel Service menawarkan berbagai layanan perjalanan, termasuk perjalanan wisata halal domestik dan internasional, perjalanan ibadah umrah reguler dan umrah plus, serta perjalanan ibadah haji khusus dan haji Furodha/Mujamalah. Selain itu, perusahaan ini juga menyediakan layanan pengurusan visa umrah, yang memudahkan para calon jamaah dalam mengurus persyaratan administrasi.

Dalam setiap layanannya, PT. Jasiyah Travel Service selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang amanah dan profesional. Dengan tagline “Amanah Melayani Jalan Lurus ke Baitullah,” perusahaan ini terus berupaya untuk menjadi solusi terbaik bagi perjalanan ibadah umat Muslim, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Perusahaan ini telah berhasil memberangkatkan banyak jamaah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta wisata halal ke berbagai destinasi internasional. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen PT. Jasiyah Travel

Service dalam memberikan pelayanan terbaik dan memastikan setiap jamaah mendapatkan pengalaman spiritual yang berkesan selama perjalanan ibadah mereka. Berikut cabang resmi dari PT. Jasiyah Travel Service:

a. Cabang Resmi Gowa

Cabang ini terletak di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Gowa merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam industri perjalanan umroh dan haji, dengan banyak masyarakat yang antusias dalam mengikuti perjalanan ibadah ini. PT. Jasiyah Travel Service cabang Gowa berperan penting dalam memberikan pelayanan optimal kepada calon jemaah, terutama dalam hal kemudahan akses dan pendampingan selama proses pendaftaran hingga keberangkatan.

b. Cabang Resmi Manokwari

Manokwari, sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat, adalah salah satu pusat kegiatan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. PT. Jasiyah Travel Service cabang Manokwari melayani masyarakat setempat dengan memberikan akses yang mudah dan terjangkau untuk melakukan perjalanan umroh dan haji. Lokasi ini juga strategis bagi penduduk di sekitar Papua Barat yang ingin melaksanakan ibadah ke Tanah Suci.

c. Cabang Resmi Palopo

Palopo, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, juga menjadi salah satu titik layanan penting bagi PT. Jasiyah Travel Service. Cabang Palopo menyediakan berbagai layanan terkait perjalanan umroh dan haji, dengan fokus

pada memberikan pengalaman yang nyaman dan sesuai dengan harapan jemaah. Ketersediaan fasilitas dan tenaga pendukung yang profesional menjadi salah satu keunggulan cabang ini.

3. Hasil Penelitian

Sebelum adanya suatu perjanjian antara pihak PT. Al Jasiyah Travel Service dengan jemaah umroh, PT. Al Jasiyah telah melakukan kesepakatan awal dengan calon jemaah. Kesepakatan ini didahului dengan penawaran yang diberikan oleh PT. Jasiyah Travel Service, yang kemudian diterima oleh calon jemaah dengan melakukan pembayaran muka (*down payment*). Dengan demikian, kesepakatan telah tercapai antara kedua belah pihak, dan hal ini memenuhi unsur pertama dalam syarat sahnya suatu perjanjian.

PT. Al Jasiyah Travel Service sebagai badan hukum memiliki kecakapan untuk melakukan perjanjian dengan jemaahnya, dan ini dilakukan secara sah menurut hukum. Kecakapan pihak jemaah juga dibuktikan dengan adanya kartu tanda penduduk (KTP) yang dimiliki oleh jemaah tersebut, sehingga perjanjian yang dibuat antara jemaah dan PT. Al Jasiyah dianggap sah dan berlaku secara hukum.

Perjanjian antara PT. Al Jasiyah Travel Service dengan jemaah harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk pelaksanaan ibadah umroh sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian. Selain itu, perjanjian ini harus memiliki sebab yang halal, yaitu kegiatan yang diperjanjikan harus bersifat ibadah yang halal dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian,

perjanjian antara PT. Al Jasiyah dan jemaahnya dianggap sah dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum.

Perjanjian antara PT. Al Jasiyah Travel Service dengan jemaah umroh telah sah karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak M. Nurhayat, selaku Pimpinan PT. Al Jasiyah Travel Service Cabang Palopo:

“Jadi begini, sebelum adanya akad perjanjian antara PT. Al Jasiyah dengan calon jemaah umroh, calon jemaah telah menerima berbagai penawaran paket umroh yang tersedia di brosur. Calon jemaah juga sudah mengetahui fasilitas-fasilitas serta perlengkapan umroh yang akan diberikan oleh PT. Al Jasiyah. Ketika calon jemaah setuju dengan penawaran yang diberikan oleh marketing PT. Al Jasiyah, mereka akan memilih jadwal keberangkatan yang sesuai, lalu segera melakukan pembayaran DP melalui transfer ke rekening PT. Al Jasiyah atau langsung membayar tunai di kantor pusat untuk mendapatkan kode booking. Setelah memperoleh kode booking, calon jemaah wajib mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.”³⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan perjanjian tersebut sesuai dengan asas konsensual, yaitu asas yang menitikberatkan pada kesepakatan kedua belah pihak sebagai dasar sahnya perjanjian. Dengan kata lain, perikatan terjadi sejak kesepakatan tercapai, tanpa memerlukan formalitas tertentu. Pelaksanaan kewajiban oleh PT. Al Jasiyah dan jemaah didasarkan pada janji yang telah disepakati sebelumnya, di mana kewajiban tersebut dilaksanakan setelah jemaah memenuhi prestasinya terlebih dahulu.

³⁴ M. Nurhayat, *Pimpinan PT. Al Jasiyah Travel Service Cabang Palopo*, wawancara pada tanggal 23 Juli 2024

Perjanjian antara pihak PT. Al Jasiyah Travel Service dengan jemaah dalam pelaksanaan ibadah umroh didasarkan pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. Al Jasiyah. Kewajiban penyelenggara ibadah umroh PT. Al Jasiyah mencakup seluruh rangkaian pelayanan kepada jemaah, mulai dari sebelum keberangkatan, selama di perjalanan, hingga kembali ke tanah air. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Nurhayat, selaku Manajer PT. Al Jasiyah Travel Service Cabang Palopo, dinyatakan bahwa PT. Al Jasiyah memberikan hak-hak dan kewajiban yang harus diterima oleh jemaahnya:

"Iya, jika calon jemaah umroh sudah sah mendaftarkan diri untuk ibadah umroh bersama PT. Al Jasiyah, kami berkewajiban untuk memberikan hak-hak yang harus diterima oleh jemaah sesuai dengan apa yang tertera di brosur kami atau yang telah dijanjikan, seperti fasilitas yang diterima sesuai dengan paket yang dipilih oleh jemaah."³⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. Al Jasiyah berkewajiban memberikan hak-hak kepada jemaah sesuai dengan yang tercantum di brosur atau yang telah dijanjikan sebelumnya. Fasilitas yang diberikan oleh PT. Al Jasiyah kepada jemaah umroh meliputi: manasik, pembimbing (*Tour Leader*) dan Muthowif (*Guide*), perlengkapan umroh (di luar ongkos kirim), visa umroh dari Kedutaan Saudi Arabia, ziarah/city tour, makan 3 kali sehari, tiket pesawat pulang-pergi sesuai paket, bagasi sesuai ketentuan maskapai, hotel berbintang sesuai paket, airport tax & handling, air zam-zam 5 liter, transportasi bus ber-AC, asuransi, dan sertifikat umroh sebagai kenang-kenangan.

³⁵ M. Nurhayat, *Pimpinan PT. Al Jasiyah Travel Service Cabang Palopo*, wawancara pada tanggal 23 Juli 2024

Dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, diperlukan aturan hukum yang jelas sebagai bentuk perlindungan terhadap jemaah yang akan beribadah umroh oleh travel penyelenggara. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut antara lain meliputi asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan; pengurusan dokumen jemaah yang hilang selama perjalanan; serta pengurusan jemaah yang terpisah atau hilang selama perjalanan dan di Arab Saudi. Menurut Bapak M. Nurhayat, perlindungan terhadap jemaah yang diberikan oleh PT. Al Jasiyah Travel Service sudah memenuhi syarat hukum yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh:

"Alhamdulillah, dalam hal perlindungan jemaah, PT. Al Jasiyah sampai saat ini belum ada masalah. Kami memberikan perlindungan sesuai kesepakatan awal yang tertera di brosur, di mana jemaah menerima fasilitas asuransi, visa dari Kedutaan Arab Saudi. Juga, dalam hal jemaah yang hilang atau kehilangan dokumen selama perjalanan, kami belum menghadapi kendala. PT. Al Jasiyah selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk jemaah, seperti saat saya membimbing umroh dan tiba-tiba Kerajaan Arab Saudi memerintahkan penghentian penerbangan karena lockdown COVID-19. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas jemaah yang terhambat pulang ke Indonesia, mulai dari biaya penginapan, makan, bahkan kami pindah dari hotel bintang 4 ke hotel bintang 5, meskipun itu di luar biaya umroh sesuai perjanjian awal." ³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. Al Jasiyah memberikan perlindungan yang memadai kepada jemaahnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan ini memastikan bahwa setiap jemaah mendapat perlindungan penuh, baik dalam hal asuransi, pengurusan dokumen,

³⁶ M. Nurhayat, *Pimpinan PT. Al Jasiyah Travel Service Cabang Palopo*, wawancara pada tanggal 23 Juli 2024

maupun situasi darurat lainnya yang mungkin terjadi selama perjalanan ibadah umroh. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa PT. Al Jasiyah Travel Service sangat bertanggung jawab atas perlindungan jemaah yang melaksanakan umroh bersama mereka, termasuk dalam hal-hal yang seharusnya di luar biaya umroh, namun tetap ditanggung oleh pihak PT. Al Jasiyah Travel Service.

Dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, terdapat beberapa travel yang merugikan jemaah, baik berupa penelantaran selama perjalanan, penundaan keberangkatan, hingga pembatalan atau kegagalan berangkat. PT. Al Jasiyah Travel Service berkewajiban untuk memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan paket yang ditawarkan dan ketentuan jadwal yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Nurhayat, pimpinan PT. Al Jasiyah Travel Service, terdapat beberapa ketentuan yang berlaku jika jemaah gagal berangkat, baik karena kesalahan dari pihak PT. Al Jasiyah Travel Service maupun dari pihak jemaah:

"Alhamdulillah, hingga saat ini, belum ada jemaah kami yang mengalami penelantaran atau kegagalan berangkat. Untuk pembatalan atau kegagalan berangkat dari pihak jemaah, sudah ada ketentuannya di awal perjanjian yang tertera di formulir pendaftaran umroh."³⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti Aisyah, alumni jemaah PT. Al Jasiyah Travel Service, mengenai pelaksanaan perjanjian awal yang dilakukan dengan PT. Al Jasiyah Travel Service:

³⁷ M. Nurhayat, *Pimpinan PT. Al Jasiyah Travel Service Cabang Palopo*, wawancara pada tanggal 23 Juli 2024

"Sebelum akad, kami ditawarkan berbagai paket umroh, termasuk fasilitas dan biaya, serta dijelaskan juga tentang potongan biaya jika kami batal berangkat. Setelah setuju, kami langsung diarahkan untuk membayar DP ke rekening PT. Al Jasyiah agar bisa mendapatkan seat booking. Setelah itu, kami mengisi formulir pendaftaran umroh." ³⁸

Dari penjelasan hasil wawancara tersebut, pelaksanaan kesepakatan perjanjian awal yang dilakukan jemaah dengan PT. Al Jasyiah Travel Service sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak M. Nurhayat. Sebelum adanya kesepakatan perjanjian, jemaah menerima penawaran dan penjelasan mengenai produk, fasilitas, serta konsekuensi jika terjadi pembatalan. Setelah jemaah menyetujui dan melakukan pembayaran, kesepakatan perjanjian berlaku, di mana PT. Al Jasyiah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak jemaah sesuai perjanjian awal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Marni, yang mewakili alumni jemaah PT. Al Jasyiah Travel Service, pelayanan yang diberikan oleh PT. Al Jasyiah Travel Service dari tahap pendaftaran hingga kepulangan jemaah sangat memuaskan. Berikut adalah ringkasan dari pengalamannya:

"Pelayanan PT. Al Jasyiah sangat baik, mulai dari pendaftaran hingga kepulangan. Kami hanya perlu mengirimkan berkas melalui WhatsApp kepada mitra PT. Al Jasyiah, dan segala proses seperti pengurusan paspor dan suntik vaksin meningitis dibantu oleh pihak PT. Al Jasyiah. Kami juga mendapatkan bimbingan manasik seminggu sebelum keberangkatan. Selama perjalanan, pembimbing kami sangat ramah dan baik, transportasinya nyaman, dan hotelnya dekat meskipun kami memilih paket hemat. Kami juga mendapatkan makan 3 kali sehari, asuransi yang memadai, dan jika ada jemaah yang terpisah dari kelompok, segera dicari oleh pembimbing kami. Saat kepulangan, kami disambut dengan hangat di

³⁸ Siti Aisyah, *Jamaah PT. Al Jasyiah Travel Service Cabang Palopo*, wawancara pada tanggal 24 Juli 2024

bandara, tidak perlu repot membeli air zam-zam karena PT. Al Jasiyah sudah menyediakannya, serta kami juga menerima sertifikat umroh sebagai kenang-kenangan."³⁹

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh PT. Al Jasiyah sangat baik dan memadai, mulai dari proses pendaftaran, pengurusan berkas, vaksinasi, hingga bimbingan manasik dan pelaksanaan umroh. Seluruh kebutuhan jemaah terpenuhi dengan baik, dan mereka didampingi secara penuh oleh tim PT. Al Jasiyah selama perjalanan, sehingga memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi jemaah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Riski, yang mewakili alumni jemaah PT. Al Jasiyah Travel Service, masa tunggu keberangkatan setelah pelunasan sangat sesuai dengan perjanjian awal. Berikut ringkasan dari penjelasan beliau:

"Kami tidak lama menunggu keberangkatan, sesuai dengan perjanjian awal. Pelunasan dilakukan dua bulan sebelum keberangkatan. Kami mendaftar pada akhir Desember 2019, melakukan pelunasan pada akhir Januari 2020, dan Alhamdulillah pada Februari 2020 kami sudah berangkat."⁴⁰

Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa masa tunggu keberangkatan jemaah PT. Al Jasiyah setelah pelunasan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini, yang juga mewakili alumni jemaah PT. Al

³⁹ Marni, *Jamaah PT. Al Jasiyah Travel Service Cabang Palopo*, wawancara pada tanggal 24 Juli 2024

⁴⁰ Riski, *Jamaah PT. Al Jasiyah Travel Service Cabang Palopo*, wawancara pada tanggal 24 Juli 2024

Jasiyah, fasilitas yang diberikan oleh PT. Al Jasiyah sesuai dengan perjanjian awal. Ibu Tewi menyatakan:

"Alhamdulillah, fasilitas yang diberikan memuaskan dan sesuai dengan perjanjian awal. Mulai dari manasik, pembimbing dan muthowif, perlengkapan umroh, visa umrah dari Kedutaan Saudi Arabia, ziarah/city tour, makan 3 kali sehari, tiket pesawat (PP) sesuai paket, bagasi sesuai ketentuan maskapai, hotel berbintang sesuai paket, airport tax & handling, air zam-zam 5 liter, transportasi bus AC, asuransi, hingga sertifikat umroh sebagai kenang-kenangan."⁴¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT. Al Jasiyah memberikan fasilitas yang lengkap dan sesuai dengan yang dijanjikan dalam perjanjian awal, sehingga jemaah merasa puas dengan pelayanan yang diterima.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Jemaah Umroh Bermasalah Akibat Covid-19 di PT. Al Jasiyah Travel Service.

Perlindungan hukum bagi jemaah umroh menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah, mengingat banyaknya kasus penipuan dan pelanggaran hak yang terjadi. PT. Al Jasiyah Travel Service sebagai salah satu penyelenggara perjalanan umroh bertanggung jawab untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum kepada setiap jemaah yang menggunakan layanan mereka. Perlindungan ini mencakup aspek administrasi, pelayanan selama perjalanan, serta tindakan yang diambil dalam hal terjadi masalah atau pelanggaran.

⁴¹ Rini, *Jamaah PT. Al Jasiyah Travel Service Cabang Palopo*, wawancara pada tanggal 24 Juli 2024

Perlindungan hukum dimulai dari proses perjanjian awal antara jemaah dan PT. Al Jasiyah Travel Service. Setiap jemaah wajib menandatangani perjanjian yang mencakup detail paket umroh yang dipilih, biaya, hak, dan kewajiban kedua belah pihak, serta sanksi yang akan diterapkan jika terjadi pembatalan atau pelanggaran perjanjian. Perjanjian ini menjadi dasar hukum yang melindungi hak-hak jemaah dan memastikan bahwa PT. Al Jasiyah memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 mengatur tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, bertujuan untuk memberikan panduan dan regulasi yang jelas bagi penyelenggara dan jemaah umroh. Beberapa poin penting dalam peraturan ini adalah:

a. Standar Pelayanan

Peraturan ini menetapkan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara umroh, termasuk fasilitas, akomodasi, transportasi, dan bimbingan ibadah. Penyedia jasa harus memastikan bahwa semua layanan sesuai dengan yang dijanjikan dalam paket umroh.

b. Pengelolaan Dana

Penyelenggara umroh diwajibkan untuk mengelola dana jemaah dengan transparan. Dana yang diterima dari jemaah harus disimpan dalam rekening

khusus dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Peraturan ini juga mengatur tentang pengembalian dana jika terjadi pembatalan.

c. Perjanjian dan Kontrak

Penyelenggara harus membuat perjanjian tertulis dengan jemaah yang mencakup detail paket umroh, biaya, hak dan kewajiban, serta ketentuan pembatalan. Perjanjian ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk perlindungan hak jemaah. Isi perjanjian antara penyelenggara umrah, seperti PT. Jasiyah Travel Service, dan calon jemaah mencakup beberapa poin penting yang menjelaskan hak, kewajiban, serta rincian perjalanan umrah. Berikut adalah beberapa elemen utama dari isi perjanjian tersebut:

1) Identitas Pihak

Perjanjian ini mencantumkan identitas kedua belah pihak, yaitu pihak pertama (calon jemaah) dan pihak kedua (penyelenggara umrah). Data lengkap seperti nama, NIK, alamat, dan jabatan dicantumkan untuk mengidentifikasi dengan jelas siapa yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2) Detail Paket Umrah

Rincian perjalanan mencakup paket yang dipilih oleh calon jemaah, seperti biaya program umrah (BPIU), durasi perjalanan, serta akomodasi di Mekkah, Madinah, Jeddah, dan kota lain. Informasi mengenai jumlah hari tinggal di setiap lokasi dan jumlah orang per kamar juga termasuk dalam perjanjian.

3) Kewajiban Penyelenggara

Penyelenggara umrah wajib memberangkatkan calon jemaah dalam waktu tertentu setelah pembayaran dilakukan, mengasuransikan jemaah, serta memenuhi seluruh layanan yang telah disepakati dalam paket. Jika terjadi pembatalan karena alasan kesehatan, kematian, atau alasan lain yang sah, pihak penyelenggara harus mengembalikan biaya yang telah disetor setelah dikurangi biaya administrasi yang wajar.

4) Ketentuan Pembatalan

Dalam hal penyelenggara gagal memberangkatkan jemaah tepat waktu, perjanjian mewajibkan penyelenggara mengembalikan seluruh biaya umrah yang telah dibayarkan. Perjanjian juga mencakup ketentuan lain terkait situasi khusus, seperti jika calon jemaah meninggal atau alasan lain yang menyebabkan pembatalan.

d. Jaminan Keberangkatan

Penyelenggara umroh harus menjamin bahwa jemaah diberangkatkan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Jika terjadi penundaan atau pembatalan oleh penyelenggara, jemaah berhak atas kompensasi sesuai dengan peraturan.

e. Asuransi dan Kesehatan

Peraturan ini mengharuskan penyelenggara untuk menyediakan asuransi kesehatan bagi jemaah selama perjalanan umroh. Asuransi ini mencakup risiko medis dan kecelakaan yang mungkin terjadi selama berada di Tanah Suci.

f. Pengawasan dan Sanksi

Kementerian Agama melakukan pengawasan terhadap penyelenggara umroh untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Jika penyelenggara melanggar ketentuan, mereka dapat dikenakan sanksi, termasuk denda atau pencabutan izin.

g. Penyelesaian Sengketa

Peraturan ini juga mengatur prosedur penyelesaian sengketa antara jemaah dan penyelenggara umroh. Jemaah dapat mengajukan pengaduan jika merasa hak mereka tidak dipenuhi, dan penyelenggara wajib memberikan penyelesaian yang adil. Jika terjadi perselisihan, perjanjian menetapkan bahwa kedua belah pihak akan menyelesaikan masalah melalui jalur kekeluargaan terlebih dahulu. Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, sengketa dapat dibawa ke jalur hukum untuk penyelesaian.

PT. Al Jasiyah Travel Service wajib mengelola dana yang disetor oleh jemaah dengan transparan dan aman. Pengelolaan dana ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal pengembalian dana jika terjadi pembatalan. Transparansi biaya merupakan bagian dari perlindungan hukum, di mana jemaah harus mengetahui secara jelas rincian biaya yang dikenakan, termasuk untuk fasilitas, akomodasi, dan biaya tambahan lainnya, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018.

Dalam perjanjian antara PT. Al Jasiyah Travel Service dan calon jemaah, terdapat beberapa dokumen penting, termasuk:

- a. Paspor: Paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan sejak tanggal keberangkatan. Ini diperlukan untuk pengurusan visa umrah dan sebagai identitas utama saat bepergian ke luar negeri.
- b. Visa Umrah: Dokumen visa yang diperoleh melalui penyelenggara sebagai izin masuk ke Arab Saudi untuk tujuan ibadah umrah. Pengurusan visa umrah merupakan bagian dari layanan yang ditawarkan dalam paket umrah oleh PT. Al Jasiyah Travel Service.
- c. Bukti Pembayaran: Dokumen yang menunjukkan bahwa calon jemaah telah melakukan pembayaran, baik berupa uang muka (DP) maupun pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU). Bukti ini penting untuk memastikan calon jemaah terdaftar dan layak diberangkatkan sesuai perjanjian.
- d. Kartu Vaksinasi: Sertifikat atau bukti vaksinasi yang diperlukan, terutama vaksin meningitis yang diwajibkan bagi jemaah umrah, serta vaksinasi COVID-19 jika masih diberlakukan oleh pemerintah Saudi.
- e. Surat Perjanjian Umrah: Dokumen perjanjian tertulis yang mencakup hak, kewajiban, rincian paket umrah, dan ketentuan pembatalan. Surat ini ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk kesepakatan..

Salah satu aspek perlindungan hukum yang krusial adalah jaminan keberangkatan dan kepulangan jemaah. PT. Al Jasiyah Travel Service harus

memastikan bahwa setiap jemaah diberangkatkan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan dipulangkan dengan selamat ke tanah air. Jika terjadi penundaan atau pembatalan yang disebabkan oleh pihak travel, jemaah berhak mendapatkan kompensasi atau pengembalian dana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, serta mengacu pada regulasi yang berlaku.

Penyelenggaraan ibadah umroh dalam situasi luar biasa seperti pandemi COVID-19, menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan banyak keberangkatan tertunda bahkan dibatalkan. PT. Al Jasiyah Travel Service sebagai penyelenggara perjalanan umroh turut terdampak oleh kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menutup akses masuk dan menanggihkan visa umroh selama pandemi. Sejumlah besar jemaah yang telah mendaftar terpaksa menunda keberangkatannya. Dalam kondisi tersebut, tidak semua dana yang dibayarkan jemaah dapat dikembalikan sepenuhnya karena sebagian telah digunakan untuk biaya-biaya tetap (*fixed cost*) yang bersifat *non-refundable*.

Penggunaan dana jemaah mencakup pengurusan dokumen seperti *visa* dan paspor, pembayaran awal tiket pesawat, pemesanan hotel, serta komitmen dengan pihak ketiga yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Pengeluaran ini tidak bisa ditarik kembali meskipun keberangkatan ditunda. Pada perjanjian awal yang telah disepakati antara jemaah dan PT. Al Jasiyah Travel Service, terdapat ketentuan bahwa dalam keadaan *force majeure* seperti pandemi global, pihak penyelenggara diperbolehkan melakukan pemotongan dana untuk menutupi biaya operasional yang telah terjadi.

Alternatif solusi yang ditawarkan PT. Al Jasiyah Travel Service kepada jemaah mencakup pengembalian dana secara proporsional, pemberian *voucher* perjalanan yang dapat digunakan di masa mendatang, atau penjadwalan ulang keberangkatan (*reschedule*). Jemaah tidak perlu membayar ulang secara penuh jika memilih menggunakan *voucher*. Dalam kondisi tertentu, penyelenggara melakukan penyesuaian fasilitas. Sebagai contoh, akomodasi hotel yang semula bintang lima dapat berubah menjadi bintang empat sesuai kondisi finansial dan fluktuasi harga setelah pandemi.

Penundaan keberangkatan berlangsung antara tiga bulan hingga lebih dari satu tahun tergantung pada pembukaan akses dari pemerintah Arab Saudi dan kesiapan penerbangan internasional. Pemberitahuan terkait perkembangan jadwal dilakukan secara berkala oleh PT. Al Jasiyah Travel Service, termasuk pengurusan ulang dokumen seperti *visa*, asuransi, dan vaksinasi apabila dibutuhkan.

Prioritas utama penyelenggara tetap berfokus pada keberangkatan jemaah sesuai giliran dan kelengkapan dokumen. Pengawasan terhadap pelaksanaan ini berada di bawah wewenang Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Tujuan pengawasan ialah memastikan penyelenggara menjalankan tugas sesuai ketentuan serta tidak melanggar hak-hak konsumen.

Kelalaian penyelenggara dalam melaksanakan perjanjian dapat dikenai sanksi administratif. Bentuk sanksi meliputi teguran, denda, pembekuan hingga

pencabutan izin operasional, serta potensi tuntutan hukum apabila terbukti merugikan jemaah secara hukum maupun materiil. Konsumen juga memiliki hak melapor ke lembaga perlindungan konsumen atau menempuh jalur hukum jika mengalami kerugian akibat pelanggaran tersebut.

Sebagai bagian dari perlindungan konsumen, PT. Al Jasiyah Travel Service wajib memberikan edukasi pra-keberangkatan kepada seluruh jemaah. Materi edukasi mencakup penjelasan hak dan kewajiban, potensi risiko selama perjalanan, serta prosedur pengaduan jika terjadi kendala. Pendampingan selama perjalanan dilakukan oleh *tour leader* dan *muthawif* yang bertanggung jawab membimbing ibadah dan membantu kebutuhan teknis jemaah di lapangan. Selain itu, seluruh jemaah juga memperoleh perlindungan melalui asuransi perjalanan yang mencakup risiko sakit, kecelakaan, serta kematian.

Penjadwalan ulang keberangkatan dapat menimbulkan biaya tambahan, terutama apabila terjadi kenaikan harga tiket pesawat, penginapan, atau layanan lainnya. Penyesuaian harga disampaikan kepada jemaah secara terbuka dan tidak diberlakukan tanpa persetujuan. Dalam beberapa kasus, terjadi pula pengurangan fasilitas seperti penurunan kelas hotel atau penggantian jenis transportasi, namun tetap dalam batas standar minimal pelayanan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Mekanisme perlindungan hukum bagi jemaah umroh yang diberlakukan oleh PT. Al Jasiyah Travel Service mencerminkan tanggung jawab hukum dan etika bisnis dalam menjamin hak-hak jemaah. Meskipun tidak semua jemaah

mendapatkan pengembalian dana secara penuh, penyelenggara menyediakan opsi alternatif seperti *voucher*, *reschedule*, serta jaminan asuransi dan edukasi yang memadai. Keseluruhan kebijakan tersebut merupakan bentuk konkret perlindungan konsumen, khususnya dalam kondisi darurat seperti pandemi global.

2. Tanggung Gugat Antara Travel dan Calon Jemaah Atas Pembatalan Keberangkatan di PT. Al Jasiyah Travel Service.

Tanggung gugat dalam konteks pembatalan keberangkatan jemaah di PT. Al Jasiyah Travel Service mengacu pada kewajiban pihak tertentu untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang timbul akibat peristiwa hukum. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa tanggung gugat (*liability*) adalah kewajiban hukum seseorang atau badan hukum untuk membayar ganti rugi atau kompensasi jika terjadi kejadian hukum tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang memungkinkan untuk dituntut, dipersalahkan, atau dipersalahkan. Dalam Kamus Hukum, tanggung jawab adalah keharusan bagi seseorang yang dibebani kewajiban untuk melaksanakannya.

Berdasarkan kasus pembatalan keberangkatan umrah akibat pandemi COVID-19, tanggung jawab dapat dianalisis dari perspektif hukum kontrak, bagian dari hukum perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hukum perikatan, yang dalam Bahasa Belanda disebut

verbintenis, berakar pada tradisi Romawi, di mana perjanjian dianggap sebagai janji suci yang melibatkan manusia dan Tuhan. Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dipandang sebagai pelanggaran keagamaan.

Perikatan yang bersumber dari perjanjian/kontrak, di mana perjanjian menjadi sumber utama dari hubungan hukum antara pihak-pihak. Perjanjian yang tertulis memiliki kekuatan hukum lebih kuat dibandingkan yang tidak tertulis karena dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁴²

Kontrak atau perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan, mengubah, atau menghapus hubungan hukum. Dalam konteks hukum kontrak, perjanjian adalah alat untuk menetapkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Pembatalan keberangkatan jemaah akibat pandemi COVID-19, misalnya, menjadi tanggung jawab PT. Al Jasiyah Travel Service sesuai ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati, dengan memperhatikan aspek hukum kontrak dan peraturan yang berlaku.

Biro perjalanan umrah memiliki tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang dialami jemaah, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Pertanggungjawaban ini dapat terjadi karena dua sebab utama, yaitu wanprestasi (pelanggaran perjanjian) atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

⁴² Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Prenada Media, 2019), 16

Wanprestasi terjadi ketika biro perjalanan gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Bentuk wanprestasi dapat berupa:⁴³

- a. Tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan.
- b. Memenuhi kewajiban secara keliru (tidak sesuai dengan perjanjian).
- c. Memenuhi kewajiban tidak tepat waktu.

Penyebab wanprestasi:

- a. Kesalahan atau kelalaian dari pihak biro perjalanan.
- b. Keadaan memaksa (*Force majeure*), yaitu kondisi di luar kendali biro perjalanan, misalnya bencana alam atau pandemi.

Jemaah yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi dengan memenuhi dua syarat:

- a. Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian.
- b. Adanya bukti nyata bahwa wanprestasi telah terjadi.

Prinsip tanggung jawab ini memastikan biro perjalanan tetap bertanggung jawab atas kerugian jemaah meskipun mereka telah berusaha memenuhi kewajiban.

Selain wanprestasi, biro perjalanan dapat bertanggung jawab jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*). Perbuatan ini memenuhi syarat jika:⁴⁴

⁴³ Niru Anita Sinaga, and Nurlily Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7.2 (2020).

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum.
- b. Melanggar hak orang lain.
- c. Tidak sesuai dengan norma atau kaidah yang berlaku.
- d. Tidak sesuai asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati.

Kategori Perbuatan Melawan Hukum:

- a. Karena kesengajaan (Pasal 1365 KUHPerdara).
- b. Tanpa kesalahan (Pasal 1366 KUHPerdara), misalnya karena faktor teknis di luar kendali langsung.
- c. Karena kelalaian (Pasal 1367 KUHPerdara).

Jika biro perjalanan terbukti bersalah karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, mereka wajib memberikan ganti rugi kepada jemaah sesuai peraturan yang berlaku. Bentuk ganti rugi ini dapat berupa kompensasi finansial atau pemulihan lain yang sesuai dengan kerugian yang diderita jemaah.

Berdasarkan hukum perdata, pertanggungjawaban dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanpa kesalahan (*liability without fault* atau tanggung jawab mutlak). Dalam pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, seseorang dinyatakan bertanggung jawab hanya jika terbukti bersalah. Sebaliknya, dalam tanggung jawab mutlak, seseorang bertanggung jawab tanpa harus membuktikan adanya kesalahan, seperti yang

⁴⁴ Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Prenada Media, 2019), 65

umumnya berlaku pada produsen yang menanggung risiko kerugian sebagai bagian dari usaha mereka.⁴⁵

Dalam konteks perjalanan ibadah umrah, terutama ketika keberangkatan terganggu akibat pandemi Covid-19, penyelenggara perjalanan ibadah umrah PT. Al Jasiyah Travel Service merujuk pada klausul perjanjian yang telah disepakati dengan calon jamaah. Klausul tersebut diatur dalam KEPDIRJEN Nomor 323 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah. Perjanjian tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pandemi Covid-19 sebagai kondisi *Force majeure*, sehingga PT. Al Jasiyah Travel Service tetap bertanggung jawab kepada jamaah sesuai pasal-pasal yang ada, yaitu Pasal 5, 6, dan 7.

Pasal-pasal tersebut mengatur mekanisme pengembalian biaya pendaftaran ibadah umrah (BPIU). Pasal 5 menyebutkan bahwa jika pembatalan keberangkatan terjadi karena alasan tertentu yang sah, PT. Al Jasiyah Travel Service wajib mengembalikan BPIU setelah dipotong biaya administrasi secara adil dan transparan. Pasal 6 mengatur pengembalian penuh jika PT. Al Jasiyah Travel Service gagal memberangkatkan jamaah melewati batas waktu yang ditentukan. Sementara itu, Pasal 7 menyarankan agar perselisihan diselesaikan secara kekeluargaan sebelum menggunakan jalur hukum.

Force majeure, atau keadaan memaksa, adalah kondisi atau peristiwa luar biasa yang terjadi di luar kendali para pihak yang membuat pelaksanaan

⁴⁵ M. Ardiansyah Lubis, and Mhd Yadi Harahap. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4.2 (2023): 337-343.

kewajiban kontrak menjadi tidak mungkin atau tidak wajar. Keadaan seperti ini menghindarkan pihak yang terlibat dalam perjanjian dari pertanggungjawaban karena tidak dapat diprediksi atau dihindari. *Force majeure* biasanya mencakup bencana alam (gempa bumi, banjir, tsunami), perang, huru-hara, pandemi global seperti Covid-19, atau keputusan pemerintah yang membatasi aktivitas tertentu, yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban kontraktual. Untuk dapat dikatakan sebagai *Force majeure*, beberapa kondisi harus terpenuhi:

- a. Kejadian yang Tidak Dapat Diperhitungkan yaitu kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan tidak dapat dihindari dengan upaya yang wajar.
- b. Keadaan di Luar Kemampuan Pihak Terlibat yaitu pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak dapat mengendalikan atau mengatasi peristiwa tersebut.
- c. Menghambat Pemenuhan Kewajiban yaitu peristiwa tersebut menghalangi pihak yang terlibat untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, baik secara fisik maupun secara hukum.⁴⁶

Untuk menjaga hubungan baik dengan jamaah, PT. Al Jasiyah Travel Service juga menawarkan opsi negosiasi ulang. Kesepakatan baru dapat mencakup penjadwalan ulang keberangkatan umrah setelah pandemi atau pengembalian uang pendaftaran, baik secara penuh maupun setelah dipotong biaya administrasi. Langkah ini sejalan dengan BAB V Keputusan Menteri

⁴⁶ An Nisaa'Anggun Febriana, et al. "Analisis Pada Force Majeure Dalam Akad Murabahah Dan Dampak Implementasi Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Journal of Creative Student Research* 1.3 (2023): 46-58.

Agama Republik Indonesia Nomor 719 Tahun 2020, yang memberikan panduan penyelenggaraan umrah di masa pandemi.

Melalui tanggung jawab yang diberikan, PT. Al Jasyah Travel Service menunjukkan itikad baik kepada calon jamaah. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah potensi sengketa hukum antara kedua belah pihak. Pertanggungjawaban yang dilakukan PT. Al Jasyah Travel Service dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab mutlak, di mana mereka tetap bertanggung jawab tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan, sehingga menjaga kepercayaan jamaah sekaligus memenuhi kewajiban hukum mereka.

Penundaan pemenuhan prestasi antara kreditur dan debitur dapat menimbulkan akibat hukum, terutama jika debitur gagal memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah disepakati. Namun, dalam situasi tertentu, seperti pandemi Covid-19, yang termasuk dalam kategori bencana non-alam dan dikualifikasikan sebagai *Force majeure*, debitur tidak dapat langsung dipertanggungjawabkan atas ketidakmampuan tersebut. Dalam hal ini, debitur harus memberikan alasan yang sah kepada kreditur mengapa ia gagal memenuhi prestasinya tepat waktu. Penyebab kegagalan tersebut bukan disebabkan oleh keinginan debitur, melainkan oleh pandemi yang tidak dapat dihindari, disertai dengan pembatasan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi terjadi jika suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian atau kesalahan debitur. Dalam hal ini, debitur dapat diwajibkan

untuk mengganti kerugian atau membayar bunga atas keterlambatan pemenuhan prestasi. Namun, jika kegagalan pemenuhan kontrak disebabkan oleh keadaan *Force majeure*, maka hal tersebut dapat membebaskan pihak debitur dari tanggung jawab wanprestasi, setidaknya untuk sementara waktu. Dalam hal ini, *Force majeure* tidak hanya membebaskan debitur dari kewajiban, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk melakukan negosiasi ulang atau bahkan membatalkan kontrak.

Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, kontrak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati, kecuali jika terdapat klausul *Force majeure* dalam kontrak yang membenarkan pembatalan atau perubahan isi kontrak. *Force majeure* harus terlebih dahulu diperiksa dalam klausul kontrak yang ada, untuk menentukan apakah peristiwa tersebut termasuk dalam kategori *Force majeure* yang membebaskan pihak debitur dari kewajiban untuk memenuhi prestasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung gugat antara PT. Al Jasiyah Travel Service dan calon jemaah atas pembatalan keberangkatan umrah akibat pandemi *COVID-19* berada dalam kerangka hukum perdata, khususnya hukum perikatan dan ketentuan mengenai *force majeure*. Meskipun pandemi merupakan keadaan memaksa yang secara umum dapat membebaskan pihak dari tanggung jawab hukum, dalam praktiknya PT. Al Jasiyah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi, baik dalam

bentuk pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah umrah (BPIU) setelah dikurangi biaya administrasi, penjadwalan ulang keberangkatan, atau penyelesaian secara kekeluargaan sebagaimana diatur dalam KEPDIRJEN No. 323 Tahun 2019 dan KMA No. 719 Tahun 2020. Tanggung jawab PT. Al Jasiyah dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab mutlak (*liability without fault*), di mana pihak biro tetap berkewajiban memenuhi hak jemaah meskipun tidak terdapat kesalahan langsung dari pihak penyelenggara. Prinsip itikad baik, keadilan, serta perlindungan konsumen menjadi landasan utama dalam menyelesaikan sengketa, dan perjanjian tertulis yang dibuat sah menurut Pasal 1338 KUHPerdara menjadi acuan hukum utama dalam menilai kewajiban dan hak masing-masing pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Mekanisme perlindungan hukum bagi jemaah umroh di PT. Al Jasiyah Travel Service mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan hak-hak jemaah terlindungi dan kepastian hukum terjamin. Perlindungan ini dimulai dari

perjanjian awal yang mencakup detail paket umroh, biaya, hak dan kewajiban, serta sanksi untuk pelanggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, PT. Al Jasiyah diwajibkan untuk memenuhi standar pelayanan, transparansi pengelolaan dana, dan menyediakan asuransi kesehatan. Selain itu, penyelenggara harus memastikan jaminan keberangkatan, menyediakan pendampingan selama perjalanan, serta memiliki mekanisme pengelolaan krisis dan pengaduan yang efektif. Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, juga melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan konsumen, sehingga jemaah dapat menjalani ibadah dengan aman dan nyaman.

2. Tanggung gugat antara PT. Al Jasiyah Travel Service dan calon jemaah umrah atas pembatalan keberangkatan melibatkan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi atau *force majeure* sesuai KUHPerdara. Dalam kasus pandemi COVID-19, meskipun dianggap *force majeure*, PT. Al Jasiyah tetap bertanggung jawab berdasarkan perjanjian yang disepakati, termasuk pengembalian biaya secara transparan. *Force majeure* dapat membebaskan tanggung jawab jika kondisi tersebut memenuhi klausul dalam kontrak. Untuk menjaga hubungan baik, PT. Al Jasiyah menawarkan opsi pengembalian atau penjadwalan ulang, yang mencerminkan tanggung jawab mutlak sesuai aturan hukum dan kepatutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut berikut saran penelitian ini:

1. Untuk Pemerintah (Kementerian Agama)

Pemerintah perlu meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi rutin terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), baik dari segi legalitas, pelayanan, hingga pengelolaan dana. Kementerian Agama juga disarankan memperkuat mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien, termasuk pemberian sanksi tegas bagi PPIU yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban jemaah umrah serta tata cara memilih biro yang resmi dan terpercaya.

2. Untuk Biro Perjalanan (PT. Al Jasyiah Travel Service dan PPIU lainnya)

Biro perjalanan diharapkan meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam pelayanan, mulai dari proses pendaftaran, pengelolaan dana, hingga keberangkatan dan pemulangan jemaah. Penting bagi PPIU untuk memiliki sistem manajemen krisis yang kuat, termasuk kejelasan prosedur pengembalian dana dan penjadwalan ulang saat terjadi force majeure. Selain itu, seluruh isi perjanjian dengan calon jemaah harus dibuat secara jelas, adil, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat berujung pada sengketa hukum.

3. Untuk Calon Jemaah Umrah

Calon jemaah perlu lebih teliti dalam memilih biro perjalanan dengan memastikan legalitas dan rekam jejak biro yang dipilih. Disarankan untuk membaca dan memahami isi perjanjian secara menyeluruh sebelum

menandatangani kontrak, termasuk mengenai hak-hak, kewajiban, serta kebijakan pembatalan dan pengembalian dana. Jemaah juga diharapkan aktif mencari informasi melalui media resmi Kementerian Agama serta melaporkan jika terdapat dugaan pelanggaran atau ketidaksesuaian pelayanan dari pihak penyelenggara. Kesadaran hukum dan kehati-hatian calon jemaah menjadi langkah awal dalam melindungi diri dari potensi kerugian.

4. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi lebih lanjut kepuasan konsumen terhadap proses klaim dan penanganan sengketa di biro perjalanan umrah. Penelitian ini bisa mencakup analisis tentang efektivitas prosedur klaim, transparansi informasi, dan responsivitas biro terhadap keluhan jemaah. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga untuk memperbaiki kebijakan dan praktik di biro perjalanan serta meningkatkan perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Hutagalung, Sophar Maru. *Kontrak Bisnis di ASEAN: Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*. Bandung: Sinar Grafika, 2022.

Johari, H., and Johar Arifin. *Tuntunan Menasik Haji dan Umroh*. 2019.

Juliardi, Budi. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera, 2023.

Jumali, Endang, et al. *Ekosistem Haji*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Nartin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Cendikia Mulia Mandiri, 2024.

Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Sinar Harapan, 1996.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Jurnal

Abd Azis, Fadilah, Abdain Abdain, and Takdir Takdir. "Pertanggungjawaban Pihak Maskapai Terhadap Kehilangan dan Kerusakan Bagasi Menurut Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5.2 (2023): 1059-1072.

An Nisaa'Anggun Febriana, et al. "Analisis Pada Force Majeure Dalam Akad Murabahah Dan Dampak Implementasi Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Journal of Creative Student Research*, vol. 1, no. 3, 2023.

Hamzah, K., Hamsah Hasan, and Amirullah Amirullah. "Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 4.2 (2019): 187-199.

Hatman. "Haji Dalam Berbagai Perspektif." Mahasiswa Pascasarjana Jurusan PAI IAIN Madura.

Hidayat, Wahyu, and Agus Saron. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Umroh/Haji Dalam Perbuatan Melawan Hukum." *Notarius*, vol. 15, no. 1, 2022.

Istiaati, Sri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Wanprestasi Perjalanan Umroh." *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, vol. 6, no. 1, 2023.

- Johassan, Deavvy MRY. "Komunikasi Di Masa Pandemi (Kajian Teori Paradigma Naratif Walter Fisher)." *Media, Komunikasi dan Informasi di Masa Pandemi Covid-19*, 2023.
- Kurniawan, Diaz. "Perlindungan Hukum Terhadap Calon Jemaah Haji dan Umroh Pada Masa Pandemi Covid-19 yang Dibatalkan oleh Pemerintah Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh." Vol. 1, No. 1, 2022.
- Lubis, M. Ardiansyah, and Mhd Yadi Harahap. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi." *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 4, no. 2, 2023.
- Mukhlis, Sihabuddin. *Perlindungan Hukum Jemaah Umroh Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2015*.
- Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)." *Negara Hukum*, vol. 7, no. 1, 2016.
- Noor, Muhammad. "Haji dan Umrah." *Politeknik Negara Tanah Laut*, vol. 4, no. 1, 2018.
- Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen*, vol. 7, no. 2, 2020.
- Surur, Miftakhus, and Hasyim Hasanah. "Dakwah Fardiyah dan Lifestyle: Studi Terhadap Komodifikasi Umrah Masyarakat Urban." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, vol. 6, no. 2, 2024.
- Syahdaniya, Afif Via, and Samsul Rifa'i. "Dekonstruksi Haji dan Umrah Dalam Dakwah." *UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*, vol. 3, no. 2, 2021.
- Timorita Yulianti, Rahmani. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 1, 2008.

Website

- Aryani, Elia Feby. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Keberangkatan Calon Jemaah Haji Umroh Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Repository UIN, 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45941/1/ELIA%20FEBY%20ARIANI-FSH.pdf>

Dea. "Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabruur Bank Syariah
Indonesia Di Palopo." 2023.
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7005/1/DEA.pdf>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Perjanjian

**SURAT PERJANJIAN
PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. JASIYAH TRAVEL SERVICE**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

Sebagai calon Jemaah umrah selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Asmin Jaya

NIK : 7309022002000001

Alamat : Pising

Jabatan : Manajer Haji dan Umrah

Sebagai perwakilan resmi PPIU selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian perjalanan ibadah umrah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU telah memilih PPIU Bernama PT. Jasiyah Travel Service Sebagai biro perjalanan yang akan menyelenggarakan ibadah umrah;
2. Bahwa PIHAK KESATU telah memilih paket program umrah dengan BPIU sebesar Rp. dengan ketentuan:
 - a. Lama perjalanan umrah sebanyak hari.
 - b. Akomodasi di Mekkah pada Hotel Selama hari,Orang/Kamar.
 - c. Akomodasi di Madinah pada hotel Selama hari,Orang/Kamar.
 - d. Akomodasi di Jeddah pada hotel Selama hari,Orang/Kamar
 - e. Akomodasi di kota lain pada hotel Selama hari,Orang/Kamar
3. Bahwa PIHAK KEDUA wajib memberangkatkan PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) sejak penyetoran awal BPIU dan/atau 3 (tiga) bulan sejak pelunasan BPIU dan wajib memenuhi paket program umrah yang telah dipilih oleh PIHAK KESATU.
4. Bahwa PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan PIHAK KESATU berupa asuransi Perjalanan Ibadah Umrah.
5. Apabila terdapat pembatalan keberangkatan karena PIHAK KESATU meninggal dunia atau alasan Kesehatan atau alasan lain yang sah, maka

PIHAK KEDUA wajib mengembalikan BPIU setelah dikurangi biaya administrasi dan pengurusan perjalanan umrah yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA secara adil dan transparan.

6. Apabila PIHAK KEDUA gagal memberangkatkan ibadah umrah PIHAK KESATU melebihi batas waktu yang ditentukan, maka BPIU wajib dikembalikan sebesar yang telah disetorkan oleh PIHAK KESATU.
7. Dalam hal terdapat perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan melalui jalur kekeluargaan terlebih dahulu sebelum ditempuh penyelesaian melalui jalur hukum.

Demikian surat perjanjian ini disepakati dan ditandatangani bersama-sama serta dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Makassar,.....
PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA

.....

Asmin Jaya

Lampiran 2: Formulir Pendaftaran

JASIYAH TRAVEL SERVICE
Solusi Perjalanan Ibadah Anda ke Tanah Suci
Jl. Toddopuli V No. 36
Telp : (0411) 4763557al.jasiyahmks@gmail.com
www.aljasiyah.co.id



FORMULIR PENDAFTARAN IBADAH UMRAH PT. JASIYAH TRAVEL SERVICE MAKASSAR

IDENTITAS JEMAAH		Pemberangkatan	
NO. KTP	<input type="text"/>		
Nama Lengkap (Sesuai KTP)	:		
Tempat Lahir	:		
Tanggal Lahir	<input type="text"/> <input type="text"/> Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> Bulan <input type="text"/> <input type="text"/> Tahun		
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-Laki <input type="checkbox"/> Perempuan		
Alamat (Sesuai KTP)	:		
Pekerjaan	:		
Nama Ibu Kandung	:		
Nama Ayah Kandung	:		
Kewarganegaraan	:		
No. Telpon/Hp	:		
E-Mail	:		
Paket	<input type="checkbox"/> Ekonomis <input type="checkbox"/> Reguler <input type="checkbox"/> VIP	Harga Paket	Rp. <input type="text"/>
Pembayaran Awal	Rp.		
No. Telpon Darurat	:		Makassar,.....

Lampiran:

1. FotoCopy KTP
2. FotoCopy Kartu Keluarga
3. Sertifikat Vaksin
4. Pas Photo 4x6 dan 3X4 Latar Putih (Masing-Masing 6 Lembar)
5. Sertifikat Vaksin Manginitis
6. Paspor
7. FotoCopy Akta Kelahiran (Bagi Anak-anak)
8. FC. BPJS Aktif

Calon Jemaah

JASIYAH TRAVEL SERVICE

Solusi Perjalanan Ibadah Anda ke Tanah Suci

Jl. Toddopuli V No. 36

Telp : (0411) 4763557al.jasiyahmks@gmail.com

www.aljasiyah.co.id

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya calon Jemaah ibadah umrah PT. Jasiyah Travel Service Makassar, dengan ini menyatakan:

1. Telah memahami syarat dan ketentuan pendaftaran Ibadah Umrah yang telah ditetapkan oleh PT. Jasiyah Travel Service Makassar dan bersedia memenuhinya.
2. Bersedia mematuhi program penyelenggaraan Ibadah Umrah khususnya yang telah ditetapkan oleh penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah PT. Jasiyah Travel Service Makassar termasuk program pembinaan Jemaah ibadah umrah, baik di Arab Saudi maupun di Tanah Air
3. Khusus bagi calon Jemaah Ibadah Umrah yang memiliki masalah Kesehatan dan memerlukan pelayanan khusus, bersedia melakukan koordinasi intensif dengan pihak penyelenggara. Apabila di Arab Saudi Jemaah tersebut memerlukan perawatan Kesehatan, akan dirujuk ke rumah sakit umum setempat untuk mendapatkan pelayanan sebagai jemaah umrah sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi.
4. Bersedia menerima ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Jasiyah Travel Service Makassar dengan konsekuensi hukum yang berlaku, apabila terbukti melanggar syarat dan ketentuan serta program penyelenggaraan PT. Jasiyah Travel Service Makassar.
5. Bersedia selalu dalam group dan tidak menggunakan visa umrah yang didapat untuk kepentingan diluar umrah tanpa seijin koordinator. Jika terjadi pelanggaran dikarenakan tidak mematuhi semua ketetapan yang telah disepakati, semua biaya sanksi yang dikenakan dibebankan kepada jemaah yang bersangkutan.
6. Syarat ketentuan Seat penerbangan:
 - Pembatalan Seat diluar H-31 maka akan dikenakan finalty 100% dari deposit yang telah dibayarkan.

- Pembatalan Seat didalam H-30 hingga H-15 hari sebelum keberangkatan dikenakan finalty 50% dari harga paket.
 - Pembatalan Seat didalam 14-Hari sebelum Keberangkatan Finalty 100% dari harga paket.
7. Untuk menghindari adanya finalty pembatalan seat, maka seat yang telah dibooking dapat digantikan dengan Jemaah baru yang lainnya dengan ketentuan biaya pengalihan seat ditanggung oleh Jemaah yang bersangkutan.
 8. Harga dapat berubah sesuai dengan ketentuan pemerintah Republik Indonesia serta Kondisi Penerbangan terkait.
 9. Estimasi harga Visa adalah 220 USD, jika ada perubahan harga akan dibebankan ke jemaah.
 10. Jadwal dapat berubah apabila ada perubahan jadwal dari maskapai.
 11. Kamar Standar adalah Quad (Sekamar Berempat), Namun jika jumlah Jemaah ganjil maka akan ada sekamar berlima dan tetap menyesuaikan dengan ketersediaan kamar (Biaya dikenakan ke Jemaah sesuai harga yang di sepakati)

Demikian pernyataan ini saya tanda tangani dalam keadaan sehat wal'afiat dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar,.....

(.....)

JASIYAH TRAVEL SERVICE

Selaku Perjalanan Berhaji & Umrah ke Tanah Suci
Jl. Toddopuli V No. 36
Telp : (0411) 4762557 | jasiyahmku@gmail.com
www.aljasiyah.co.id



DAFTAR DOKUMEN

<input type="checkbox"/>	Paspor yang masih berlaku minimal 7 Bulan
<input type="checkbox"/>	Nama di dalam paspor minimal 2 suku kata. Contoh : Asmin Jaya
<input type="checkbox"/>	Pas Photo Latar Putih Uk. 4 Cm x 6 Cm dan 3 Cm x 4 Cm masing-masing 6 lembar
<input type="checkbox"/>	FotoCopy KTP
<input type="checkbox"/>	FotoCopy Kartu Keluarga
<input type="checkbox"/>	Sertifikat Vaksin 1-3
<input type="checkbox"/>	Sertifikat Vaksin Meningitis (Bagi yang ada)
<input type="checkbox"/>	FotoCopy Akta Kelahiran bagi anak-anak
<input type="checkbox"/>	FotoCopy BPJS

- Buku kuning/Sertifikat meninggal dapat diperoleh pada klinik dan Rumah Sakit atau dapat dikoordinir oleh PT. Jasiyah Travel Service Makassar
- Suntik Vaksinasi Covid 1-3 dapat dilakukan di Puskesmas dan Rumah Sakit atau dapat dikoordinir oleh PT. Jasiyah Travel Service Makassar dengan biaya yang telah ditentukan.
- Pengurusan Paspor dapat dilakukan pada kantor imigrasi Kota/Kabupaten, Daerah atau dapat dikoordinir oleh PT. Jasiyah Travel Service Makassar dengan biaya yang telah ditentukan

- Dokumen harus diserahkan pada PT. Jasiyah Travel Service Makassar setelah melakukan pembayaran DP awal
- Pelaksanaan dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum keberangkatan

AL JASIYAH
Umrah Haji & Halal Tours

Amanah
Melayani



Lampiran 3: Daftar Jamaah Umroh

No	Full Name	Sex	Place Of Birth	Date Of Birth	Age	No. Passport	Date Of Issued	Date Of Expiry	Issued Office
188	Andi Masdaria	F	07 Agustus 1954	Soppen g	68	E0839752	27 September 2022	27 September 2027	Makassar
189	Andi Musafirah Aqsha	F	23 April 1958	Cangad i	64	E0839280	21 September 2022	21 September 2027	Makassar
190	Muhammad Ilham	M	16 Oktober 1980	Soppen g	42	C2847232	03 Januari 2019	03 Januari 2024	Jakarta Utara
191	Muhammad Syukri Hasan	M	04 Februari 1959	Bulukumba	63	C9993066	28 Juli 2022	28 Juli 2027	Makassar
192	Suprida Jafar Syukri	F	31 Desember 1964	Bone	57	C9993067	28 Juli 2022	28 Juli 2027	Makassar
193	Ary Gisnawan Mukramin	M	03 Desember 1986	Tolitoli	35	C6051465	16 Januari 2020	16 Januari 2025	Palu
194	Asrida Syukri Hasan	F	15 Maret 1988	Ujung Pandang	34	C6051455	16 Januari 2020	16 Januari 2025	Palu
195	Syarifuddin Nurdin Maddo	M	31 Desember 1975	Ujung Pandang	46	E0632407	31 Agustus 2022	31 Agustus 2027	Makassar
196	Aisyah Syarifuddin	F	22 Desember 2002	Makassar	19	E0632134	01 September 2022	01 September 2027	Makassar
197	Jamilah Zainuddin Paraga	F	23 Desember 1970	Pinrang	52	E0836560	27 September 2022	27 September 2027	Makassar
198	Musdalifah Daeng Rannu	F	03 Desember 1965	Malakaji	57	E0838809	15 September 2022	15 September 2027	Makassar
199	Najamuddin Daeng Malewa	M	30 Agustus 1968	Balatabua	54	E0838808	15 September 2022	15 September 2027	Makassar
200	Abdul Rasyid Daeng Sele	M	15 Juni 1943	Sunggu minasa	79	E0635571	09 September 2022	09 September 2027	Makassar

201	Marhani Abdul Rasyid	F	10 November 1963	Mangasa	59	E0635340	07 September 2022	07 September 2027	Makassar
202	Hidayati Achmad Amier	F	22 November 1951	Malakaji	71	C2539240	31 Desember 2018	31 Desember 2023	Makassar
203	Rostini Tino Dahlan	F	05 Februari 1970	Sunggu minasa	52	E0840084	03 Oktober 2022	03 Oktober 2027	Makassar
204	Sabarlah Haeruddin Tula	F	19 November 1968	Batangkaluku	54	E0840079	03 Oktober 2022	03 Oktober 2027	Makassar
205	Irwan Salama	M	29 Desember 1983	Arokke	39	E0635451	08 September 2022	08 September 2027	Makassar
206	Juhati Kannupe Malluka	F	31 Desember 1959	Parigi	63	E0839741	27 September 2022	27 September 2027	Makassar
207	Agus Salim Jamaluddin	M	12 Agustus 1985	Jenemaja	37	C9511422	08 September 2022	08 September 2027	Palu
208	Senny Pratiwi M Nusi	F	26 September 1987	Luwuk	35	C9511414	08 September 2022	08 September 2027	Palu
209	Kamal Zainuddin Bambbu	M	25 April 1957	Barru	65	C8673464	01 September 2022	01 September 2027	Palopo
210	Asmawati Lamba Sarmidi	F	05 Februari 1970	Palopo	52	C8674120	27 September 2022	27 September 2027	Palopo
211	Asmiati Lamba Sarmidi	F	07 Oktober 1967	Palopo	55	C8674115	27 September 2022	27 September 2027	Palopo
212	Mardiana Tajuddin Karim	F	24 Juli 1963	Ujung Pandang	59	E0836748	22 September 2022	22 September 2027	Makassar
213	Mantang Bandu Lehng	F	28 September 1950	Ujung Pandang	72	E0835911	20 September 2022	20 September 2027	Makassar
214	Muhammad Jafar Idris	M	17 Desember 1951	Limbung	71	C1800516	16 November 2018	16 November 2023	Makassar
215	Muhammad Gufran Eka Putranto	M	02 Desember 2005	Makassar	17	E0840099	03 Oktober 2022	03 Oktober 2027	Makassar

216	La Ode Syahirudin	M	12 Desember 1954	Raha	68	C7953028	04 Agustus 2021	04 Agustus 2026	Kendari
217	Mardiansyah La Maribuna	M	11 Agustus 1985	Mandati	37	C6482822	05 Agustus 2022	05 Agustus 2027	Wakatobi
218	Wa Ode Kalambe	F	01 Juli 1963	Mandati	59	C6482819	05 Agustus 2022	05 Agustus 2027	Wakatobi
219	Wa Ode Morunga	F	01 Juli 1966	Mandati	56	C6482820	05 Agustus 2022	05 Agustus 2027	Wakatobi
220	Wa Samuia La Hidu	F	01 Juli 1968	Sousu	54	C6482821	05 Agustus 2022	05 Agustus 2027	Wakatobi

Lampiran 5: Dokumentasi



RIWAYAT HIDUP





Nurul Fadiyyah Rusly, lahir di palopo pada tanggal 25 November 2000, penulis merupakan anak terakhir dari bapak yang bernama Muh. Rusli Muslimin dan ibu yang bernama Nurhayati, saat ini penulis bertempat tinggal di islamic center, kecamatan wara selatan, kelurahan takkalala. Pendidikan sekolah Dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2013 Di SDN 4 Malimongan. Kemudian, lanjut di MTsN Model Palopo hingga tahun 2016. Pada Tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Palopo. Kemudian, di tahun yang sama penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang kini sudah beralih menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, fakultas syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.